

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil analisa perhitungan bunga *leasing* yang dibebankan kepada pada *lessee* berdasarkan laporan usaha dalam neraca PT. Bumi Daya - IBJ *leasing* tahun 1994 tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Untuk memperbesar spread/margin usaha terdapat 3 kemungkinan yaitu :

- 1) Melakukan efisiensi biaya dengan cara menurunkan biaya *over head* semaksimal mungkin.
- 2) Menekan resiko *bad debts* dengan cara lebih selektif dalam memilih calon *lessee*.
- 3) Menekan biaya dana dengan cara memperbaiki komposisi dana yaitu dengan merubah komposisi dana murah mendominasi komposisi dana yang ada.

#### 1). Melakukan efisiensi biaya

Walaupun strategi ini berhasil, namun andilnya dalam memperbesar tingkat laba tidak terlalu besar. Efisiensi biaya yang terlalu ketat dapat menyebabkan operasi perusahaan terganggu dan menyebabkan laba oprasional menjadi rendah.

Effisiensi biaya hanya dapat dilakukan pada variabel cost saja dan tidak pada fixed cost.

2). Menekan resiko *bad debts*

Sekalipun strategi ini berhasil, tetapi tidak terlalu besar andilnya dalam memperbesar tingkat laba. Resiko bad debts adalah resiko yang tidak bisa dihindari seluruhnya.

3). Menekan biaya dana

Strategi ini bila berhasil akan membawa pengaruh yang besar pada perkembangan/pertumbuhan laba. Bila dibandingkan biaya modal yang bersumber dari dana *onshore* dengan dana *offshore*, ternyata biaya dana *offshore* masih lebih murah sekalipun perhitungannya sudah mencakup *currency risk*. Suku bunga pada dana *offshore* terlihat ada variasi besarnya, maka apabila diusahakan sumber dana yang berasal dari dana *offshore* yang suku bunganya rendah maka biaya dana menjadi kecil.

## B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk memperbesar laba/margin/spread usaha, cara yang terbaik adalah melakukan kombinasi antara efisiensi biaya, penekanan resiko *bad debts* dan penekanan biaya dana.
2. Manajemen dana memegang peranan utama dalam meningkatkan laba usaha, bearti manajemen dana harus dikelola dengan baik dengan perhitungan-perhitungan yang matang atas segala resiko yang ada maupun yang akan ada dan harus cepat dan tepat mengambil keputusan pemilihan sumber dana terutama sumber dana pinjaman/utang.
3. Memperluas porsi laba/margin/spread menyebabkan perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan sejenis tanpa resiko rugi.
4. Dana yang berasal dari modal sendiri harus digunakan semaksimal mungkin karena tanpa biaya dana yang keluar, sehingga modal sendiri mendapat prioritas utama dalam penggunaan dana. Prioritas kedua dalam penggunaan dana adalah dana yang bersumber dari dana yang biaya dananya murah. Penggunaan dana yang berasal dari dana yang biaya dananya mahal mendapat prioritas terakhir.
5. Untuk menekan resiko *bad debts* agar seleksi pada calon *lessee* selain memperhatikan aspek karakter, *cashflow* keuangannya, kemampuan bayar


(*repayment capacity*), juga memperhatikan aspek-aspek sosial ekonomi lainnya misalnya peraturan-peraturan pemerintah, kejenuhan usaha, iklim moneter dan lain-lain)

6. Menciptakan produk-produk *leasing* yang beraneka ragam atas dasar penelitian keinginan konsumen, sehingga calon *lessee* lebih leluasa memilih jenis barang modal yang lebih sesuai dengan keinginannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hubbard, Glenn R, Money The Financial System And The Economy, Addison - Wesley Publishing Company Inc, New York 1994.
- Martin, Jhon D, Dasar-dasar manajemen keuangan jilid 2, Edisi ke-2, Penerbit Rajawali Pres, Penerjemah Haris Munandar, Jakarta 1994.
- Drs. Jonker Sihombing, M.A, Pengantar Funds Management Untuk Perbankan, Edisi ke-2, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993.
- Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak.,MBA, dan Drs, Arif Djohan Tunggal, S.H., Aspek Yuridis Dalam Leasing, Edisi ke-1, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- Drs. Achmad Anwari , Leasing di Indonesia, Edisi ke-2, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Dixon, Don and Bishop, Paul, Foreign Exchange Handbook, McGraw-Hill Inc.,New York 1992.



PERJANJIAN JUAL BELI

No. \_\_\_\_\_

SALE AND PURCHASE AGREEMENT

No. \_\_\_\_\_

Pada hari ini, tanggal \_\_\_\_\_ telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli ("Perjanjian") oleh dan antara:

On this day, \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ has been entered into this Sale and Purchase Agreement ("Agreement") by and between:

I. \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur utama dan Wakil Direktur Utama, keduanya bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas P.T. Bumi Daya - IBJ Leasing, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Bank Bumi Daya Plaza Lantai 27, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310 (selanjutnya disebut "Pembeli").

I. \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_ in his/their respective capacity as President Director and Vice President Director, residing in Jakarta in this matter acting for and on behalf of P.T. Bumi Daya - IBJ Leasing, domiciled in Jakarta and having its office at Bank Bumi Daya Plaza, 27th Floor, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310, (hereinafter referred to as "Buyer").

II. 1. \_\_\_\_\_ dalam kedudukannya selaku \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_;


II. 1. \_\_\_\_\_, in his/her capacity as \_\_\_\_\_, residing in \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_ dalam kedudukannya selaku \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_, in his/her capacity as \_\_\_\_\_, residing in \_\_\_\_\_;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ dan untuk tindakan hukum yang akan disebut mana telah mendapat persetujuan dari \_\_\_\_\_ selaku \_\_\_\_\_ sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut "Penjual".

in this matter acting for and on behalf of \_\_\_\_\_ domiciled in \_\_\_\_\_ and for such legal action which will be mentioned has been approved by \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_ as stated in the Approval Statement dated \_\_\_\_\_ hereinafter referred to as "Seller".



BAHWA, berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang telah dilangsungkan oleh dan antara Penjual sebagai Lessee dan Pembeli sebagai Lessor ("Perjanjian Sewa Guna Usaha"), Penjual telah setuju untuk menjual kepada Lessor barang-barang berupa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , serta kelengkapan- kelengkapan lainnya yang jumlah dan jenisnya sebagaimana ternyata dari suatu Daftar yang setelah dibubuhi meterai secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dilampirkan dengan/menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini (yang selanjutnya disebut sebagai "Barang Modal"). Namun, Penjual dan Pembeli telah setuju bahwa Pembeli tidak akan membayar kepada Penjual harga atas Barang Modal apabila Lessee tidak dapat melaksanakan semua prasyarat-prasyarat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak penandatanganan Perjanjian Sewa Guna usaha tersebut.

Selanjutnya para pihak dengan ini menyatakan bahwa mereka masing-masing berwenang bertindak secara hukum untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dalam kedudukan mereka masing-masing seperti tersebut diatas dan karenanya mereka menyetujui dan sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli ini dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Penjual dengan ini menjual dan memindahkan hak kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini membeli dan menerima pemindahan hak dari Penjual atas Barang Modal tersebut.
2. Barang Modal tersebut sejak tanggal penanda tanganan perjanjian ini, telah menjadi milik Pembeli dan sejak tanggal penanda tanganan perjanjian ini Pembeli berhak menjalankan hak-hak atas Barang Modal tersebut.

WHEREAS, based upon the Lease Agreement No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ which has been concluded by and between Seller as Lessee and Buyer as Lessor ("Lease Finance Agreement"), Seller has agreed to sell to Lessor the goods in the form of:

\_\_\_\_\_ , including its other accessories which amount and type as described in a List after duly stamped and signed by both parties attached to and become inseparable parts with this Agreement (hereinafter referred to as "Leased Property"). However, both Seller and Buyer have agreed that the Buyer will not pay to the Seller for the price of the Leased Property if Lessee cannot fulfill all condition precedent mentioned in the relevant Lease Finance Agreement to Lessors' satisfaction within 5 days from the date of the respective Lease Finance Agreement.

Further, the parties hereby declare that they are legally authorized to make and enter into this Agreement in their own capacity as mentioned above and therefore mutually agree to make this Sale and Purchase Agreement under the following terms and conditions:

#### Article 1

1. Seller hereby sells and transfer the title to Buyer and Buyer hereby purchases and receives the transfer of the title from the Seller upon the Leased Property.
2. The Leased Property as of the date of the execution of this Agreement, has become owned by the Buyer and Buyer shall entitle to perform its rights upon such Leased Property.

Pasal 2

1. Harga jual beli atas Barang Modal tersebut telah ditetapkan oleh kedua belah pihak sebesar \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ).
2. Untuk penerimaan harga jual beli tersebut Penjual akan memberikan kwitansi tersendiri kepada Pembeli sebagai tanda pembayarannya dan selanjutnya juga Penjual akan menyerahkan kwitansi pembelian Barang Modal dari penjual sebelumnya, dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya, sehubungan dengan kepemilikan Barang Modal tersebut.

Pasal 3

Penjual dengan ini menjamin Pembeli:

1. Bahwa Barang Modal tersebut adalah milik dan kepunyaan Penjual sendiri sehingga baik sekarang maupun dikemudian hari Pembeli tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Barang Modal tersebut.
2. Bahwa Penjual mempunyai hak penuh untuk menjual dan memindahkan hak atas Barang Modal tersebut, tidak ada larangan dari Pemerintah atau Bank-Bank dan atau Badan Kredit lainnya.
3. Bahwa Barang Modal tersebut tidak dijaminkan atau digadaikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan belum dijual dan dipindahkan dan atau diperikatkan untuk dijual dan dipindahkan kepada orang/pihak-pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Article 2

1. The sale and purchase price of the Leased Property has been determined by both parties with the amount of \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ).
2. For the acceptance of such sale and purchase price, the Seller shall give to Buyer a separate receipt as evidence of payment, and also the Seller will surrender the same evidence of receipt which is given by preceeding seller of the Leased Property, completed with other documents, in respect of the ownership of the Leased Property.

Article 3

Seller hereby guaranties to Buyer:

1. That the Leased Property is owned by the Seller itself as such now or in the future the Buyer shall not be claimed and sued by other party who claimed to be having the priority rights or jointly has the rights upon such Leased Property.
2. That Seller has the full rights to sell and transfer the title upon the Leased Property, and no restriction from the Government or Banks and/or other Credit Finance Institution.
3. That the Leased Property is not secured or mortgaged in any form whatsoever to other party, free from any attachment and has not been sold and transferred and/or bound for sale and transferred to other person/parties, partly or wholly.

4. Bahwa Barang Jaminan tersebut bebas dari hutang pajak atau bea masuk dan atau bebanan lainnya.
5. Bahwa Barang Modal tersebut tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dengan pihak manapun juga, baik sebagian maupun seluruhnya.
6. Bahwa Barang Modal tersebut mempunyai fungsi yang baik menurut sebagaimana mestinya, serta tidak ada suatu cacat-cacat atau kekurangan baik yang kelihatan maupun tersembunyi.

Sehingga karenanya Pembeli dibebaskan oleh Penjual dari segala tuntutan atau tagihan berupa apapun juga serta dari pihak manapun juga mengenai hal-hal tersebut diatas.

#### Pasal 4

- Penjual dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Pembeli, untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan apapun sehubungan dengan Barang Modal tersebut, antara lain membalik nama hak atas Barang Modal tersebut.
- Untuk keperluan itu Pembeli dikuasakan menghadap dimana perlu, memberi segala keterangan-keterangan, memohon izin-izin yang diperlukan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akte-akte dan/atau surat-surat lainnya, memilih tempat tinggal kediaman dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud diatas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

4. That the Leased Property is free from any outstanding tax or import duty and/or other encumbrances.
5. That the Leased Property is not under any suit or dispute from any party either partly or wholly.
6. That the Leased Property has proper function as it should be, and there is not any defect or deficiency either visible or hidden.

Therefore the Buyer is exempted/waived by the Seller from any claim or charge whatsoever from any party whatsoever including the aforesaid matters.

#### Article 4

Seller hereby grants the power with the right of substitution to the Buyer, to perform any act or deed whatsoever in respect of the Leased Property, including to transfer the title of rights upon the Leased Property.

For such necessity the Buyer is authorized to appear wherever necessary, to give any information, to apply for any necessary licenses, to make, to order to make and to sign any deeds and/or any other documents, to choose the domicile and further to do anything necessary and useful to achieve the above purpose, without any exception.

Pasal 5

- Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Perjanjian ini dan atau kuasa-kuasa yang diberikan tersendiri berkenaan dengan Barang Modal tersebut adalah kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena alasan-alasan apapun, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang jika dengan tidak adanya kuasa-kuasa mana, Perjanjian ini tidak akan berlangsung.

- Juga kuasa-kuasa ini diberikan dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang yang mengatur segala dasar-dasar dan sebab-sebab yang dapat mengakhirkan suatu kuasa.

Article 5

- The powers in this Agreement and/or powers granted separately in respect of the Leased Property are irrevocable power and shall not be terminated upon any reasons whatsoever, and inseparable part from this Agreement, which without such powers, this Agreement shall not be entered into

- Also such powers are granted by waiving any rules which stipulated in the Laws which govern any constitution and reasons which enable to revoke a power.

Pasal 6

Ongkos dan biaya-biaya lainnya yang bertalian dengan pembuatan Perjanjian ini, seluruhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penjual.

Article 6

Costs and expenses in connection to the execution of this Agreement, shall be entirely borne and paid by the Seller.

Pasal 7


- Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, kedua belah pihak telah memilih tempat tinggal kediaman yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

- Dan yang sedemikian dengan tidak mengurangi hak dari Pembeli untuk memilih tempat tinggal kediaman pada Pengadilan Negeri dimanapun juga sesuai dengan hukum yang berlaku.

Article 7

- In respect of this Agreement and any result and the execution therefrom, both parties has chosen their general and permanent domicile in the Clerk Office of the District Court of Jakarta Pusat.

- And as such without prejudice to the right of the Buyer to choose its domicile to other District Court wherever it might be in accordance to the applied law/regulation.



Demikianlah sebagai bukti dari persetujuan bersama atas pasal-pasal tersebut diatas, maka para pihak membubuhkan tanda tangan wakil mereka masing-masing yang sah dan berwenang dibawah ini.

Ditandatangani untuk dan atas nama PENJUAL /  
Signed for and on behalf SELLER

In witness whereof as to conclude the mutual agreements of the above articles, the parties through their authorized representatives execute this Agreement.

Ditandatangani untuk dan atas nama PEMBELI /  
Signed for and on behalf BUYER  
P.T. BUMI DAYA - IBJ LEASING

\_\_\_\_\_  
Nama / Name :  
Jabatan / Title :

\_\_\_\_\_  
Nama / Name :  
Jabatan / Title :

\_\_\_\_\_  
Nama / Name :  
Jabatan / Title :

\_\_\_\_\_  
Nama / Name :  
Jabatan / Title :



**PERNYATAAN PENERIMAAN  
BARANG MODAL  
(TANDA TERIMA)**


Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa pada hari ini, telah diperiksa dan diterima dalam keadaan dan berfungsi baik Barang-barang Modal, berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang telah ditanda tangani antara P.T. BUMI DAYA - IBJ LEASING dengan \_\_\_\_\_

Selanjutnya, kami menyatakan bahwa seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut diatas akan mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal seperti tersebut di bawah ini:

**RECEIVING STATEMENT OF  
LEASED PROPERTY  
(RECEIPT)**

The undersigned, states that on this day, has been inspected and received the Leased Property in good function and condition, pursuant to the Lease Finance Agreement No. \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_ which has been entered into between P.T. BUMI DAYA - IBJ LEASING and \_\_\_\_\_

Further, we declare that all terms and conditions described in the above mentioned Lease Finance Agreement shall be taken effect as of the date of the receiving of the Leased Property mentioned as follow:

<u>BARANG MODAL</u> <u>LEASED PROPERTY</u>	<u>JUMLAH</u> <u>QUANTITY</u> <u>(UNIT)</u>	<u>NO. CHASIS &amp; MESIN (NO.SERD)</u> <u>CHASSIS &amp; ENGINE NO. (SERIAL NO.)</u>
		

Demikianlah pernyataan penerimaan Barang Modal ini kami tanda tangani untuk dan atas nama

\_\_\_\_\_ (Lessee).

Lessee,  
Meterai/Duty stamp  
Cap Perusahaan/Company stamp

\_\_\_\_\_  
Nama/Name:  
Jabatan/Title :

In witness whereof this receiving statement of the Leased Property we have signed for on behalf of

\_\_\_\_\_ (Lessee).

\_\_\_\_\_  
Nama/Name :  
Jabatan/Title :

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA

Kontrak No. \_\_\_\_\_

PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA ini, (berikut dengan Jadwal, tambahan dan/atau perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

- 1. P.T. BUMI DAYA - IBJ LEASING, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Bank Bumi Daya Plaza, Lantai 27, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Lessor"), dan;
- 2. \_\_\_\_\_, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di \_\_\_\_\_ dan berkantor di Jl. \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut sebagai "Lessee").

1. PERJANJIAN UNTUK SEWA-GUNA-USAHA

- 1.1 Lessor dengan ini setuju, dengan syarat bahwa Lessee telah memenuhi semua ketentuan dalam Pasal 14.2 mengenai Prasyarat, untuk membeli dari Lessee dalam hal "Jual dan Sewa Kembali" atau dari supplier dalam hal "Sewa Langsung" dan selanjutnya menyewakan kepada Lessee dan Lessee setuju untuk menjual kepada Lessor dalam hal "Jual dan Sewa Kembali" atau meminta supplier untuk menjual kepada Lessor dalam hal "Sewa Langsung" dan selanjutnya menyewa dari Lessor, peralatan dan benda-benda bergerak lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Barang Modal") sebagaimana diperinci dalam jadwal (bersama-sama dengan penggantian, tambahan, perubahan atau setiap tambahannya, yang merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini untuk selanjutnya disebut "Jadwal") yang ditandatangani oleh para pihak dan dilampirkan dalam Perjanjian ini.
- 1.2 Lessee dengan ini menyetujui bahwa berdasarkan Perjanjian ini Lessor adalah pemilik sepenuhnya atas Barang modal dan Lessor mempunyai hak kepemilikannya, dan juga menyetujui bahwa Lessee memahami transaksi sewa guna usaha ini secara hukum sangat berbeda dengan jual beli secara kredit atau/dan jual beli dengan angsuran. Karena status hukum tersebut, bahwa kepemilikan atas Barang Modal ada ditangan Lessor, Lessee

LEASE FINANCE AGREEMENT

Contract No. \_\_\_\_\_

THIS LEASE FINANCE AGREEMENT (together with the Schedule, substitutes and/or supplements thereto, hereinafter referred to as the "Lease Agreement"), made and executed in Jakarta as of \_\_\_\_\_, by and between:

- (1) P.T. BUMI DAYA - IBJ LEASING, a limited liability company duly organized and validly existing in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Bank Bumi Daya Plaza, 27th Floor, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta, Indonesia (hereinafter referred to as "Lessor"), and;
- (2) \_\_\_\_\_, a limited liability company duly organized and validly existing in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in \_\_\_\_\_ and having its registered office at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "Lessee").

1. AGREEMENT TO LEASE

- 1.1 Lessor hereby agrees, subject to fulfillment of the conditions set forth in Article 14.2 in respect of the Conditions Precedent hereof, to buy from Lessee in case of "Sale and Lease Back" or from supplier in case of "Direct Lease" and thereafter to lease to Lessee, and Lessee agrees to sell to Lessor in case of "Sale and Lease Back" or to cause supplier to sell to Lessor in case of "Direct Lease" and thereafter to take a lease from Lessor, the equipment and other movable property (hereinafter called the "Leased Property") described in the schedule (together with any substitute or replacement therefor or any supplement thereto, constitutes as an integral part hereof and being hereinafter referred to as the "Schedule") executed by the parties hereto and attached hereto.
- 1.2 Lessee hereby confirm that under this Lease Agreement the Lessor is the absolute owner of the Leased Property and the Lessor holds the title thereof, and also confirm that the Lessee fully recognizes that the lease transaction is quite different legally from credit sale and/or deferred sale. Because of this legal status, that is the title of the Leased Property belongs to the Lessor, the Lessee hereby confirm having agreed to return the Leased Property to Lessor

dengan ini sepakat bahwa Lessee menyetujui untuk mengembalikan Barang Modal kepada Lessor tanpa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.2(a) dari Perjanjian ini jika atau dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 yaitu mengenai Peristiwa Cidera Janji.

Hak kepemilikan atas Barang Modal akan dialihkan dari Lessor kepada Lessee hanya jika Perjanjian ini telah berakhir secara memuaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan Lessee telah melaksanakan hak opsinya untuk membeli Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Perjanjian ini.

- 1.3 Lessee diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Lessor setiap adanya permintaan untuk pencairan setiap tahap fasilitas sewa-guna-usaha untuk memperoleh Barang Modal tersebut dari Penjual (sebagaimana telah diuraikan dalam Jadwal), pemberitahuan mana harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan Perjanjian ini dan dirinci, dengan mengindahkan persetujuan yang diberikan oleh Lessor, tanggal permintaan dari pencairan tersebut serta semua rincian yang diperlukan oleh Lessor untuk memenuhi Jadwal untuk pencairan tersebut, asalkan Lessor diberi cukup waktu untuk melengkapi semua dokumentasi dan transaksi yang diperlukan untuk pembelian Barang Modal sebelum tanggal pencairan yang diminta.
- 1.4 Pemberitahuan atas suatu pencairan dana yang dikehendaki akan dianggap merupakan suatu jaminan oleh Lessee bahwa setiap pernyataan yang dibuat oleh Lessee dalam Perjanjian ini adalah benar dan sesuai dan bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji (sebagaimana lebih lanjut diuraikan) (atau peristiwa dimana pemberitahuan dan/atau lewat waktu akan merupakan suatu Peristiwa Cidera Janji) telah terjadi dan masih terus berlanjut.
- 1.5 Jika pada tanggal pencairan atas Harga Perolehan yang disebutkan dalam Paragraph 1 di dalam Jadwal berkenaan dengan setiap Barang Modal, Lessor, untuk alasan apapun, tidak diwajibkan mencairkan Harga Perolehan tersebut, dan Lessee diwajibkan mengganti kerugian dan membebaskan Lessor terhadap setiap kerugian yang mungkin telah ditanggung oleh Lessor sebagai akibat dari tindakan Lessor yang telah mulai menyediakan dana untuk pencairan tersebut dan setiap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan pencairan tersebut.

without delay as per Article 15.2 (a) of this Lease Agreement if and/or when the cases of Article 15.1 in respect of Event of Default, occur(s).

The Title of the Leased Property will be transferred from the Lessor to the Lessee only after the Lease Agreement is satisfactorily terminated in accordance with the conditions set forth in this Lease Agreement and the Lessee exercises his option to purchase the Leased Property in accordance with the conditions set forth in Article 19 herein.

- 1.3 The Lessee shall give to the Lessor prior notice of any request for disbursement of any portion of the lease facility to acquire the respective Leased Property from the Seller (as mentioned in the Schedule) which notice shall be in writing in accordance with this Agreement and specify, subject to approval by Lessor, the requested date of such disbursement and all details required by Lessor to complete the respective Schedule for such disbursement, provided that Lessor shall be given sufficient time to complete any documentation and transaction required for the purchase of the respective Leased Property prior to the requested date such disbursement.

- 1.4 The notice of an intended disbursement shall be deemed to constitute a warranty by Lessee that any representations of Lessee in this Agreement are still true and correct and that no Event of Default (as hereinafter defined) (or event which the giving notice and/or lapse of time would constitute an Event of Default) has occurred and is continuing.

- 1.5 In the event that on the date of the disbursement of the purchase price stated in Paragraph 1 of the Schedule relating to any of the Leased Property Lessor shall, for any reason whatsoever, not be obligated to disburse such purchase price, Lessee shall indemnify and hold fully harmless Lessor against any losses Lessor may have sustained as a result of Lessor having commenced funding such disbursement and any commitments entered into in such respect.

2. JANGKA WAKTU

2.1 Jangka Waktu Perjanjian Ini

Perjanjian ini menjadi efektif pada saat penandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak, dan akan terus berlanjut sampai dengan berakhirnya semua Jangka Waktu (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kecuali apabila terdapat suatu pengakhiran lebih awal menurut Perjanjian ini.

2.2 Jangka Waktu Sewa-Guna-Usaha dari Barang Modal

Terlepas dari setiap kelambatan penyerahan atas setiap Barang Modal, maka masa sewa-guna-usaha yang berkenaan dengan masing-masing Barang Modal adalah jangka waktu sebagaimana disebutkan di dalam masing-masing Jadwal ("Masa Sewa-Guna-Usaha"), Masa Sewa-Guna-Usaha mana mulai berlaku pada Tanggal Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tidak mengindahkan pada setiap pengakhiran lebih awal berdasarkan Perjanjian ini atau perpanjangan masing-masing Masa Sewa Guna Usaha yang disetujui oleh Para Pihak.

2.3 Kewajiban Lessee Yang Terus Berlangsung

Terlepas dari setiap waktu berakhirnya atau pengakhiran lebih awal dalam Perjanjian ini atau terhadap masing-masing Masa Sewa-Guna-Usaha, Lessee berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang masih belum dipenuhi, yang timbul sebelum waktu berakhirnya atau pengakhiran lebih awal, dan setiap kewajiban-kewajiban tersebut yang timbul sesudah waktu berakhirnya atau pengakhiran lebih awal yang berlaku bagi Para Pihak menurut Perjanjian ini.

3. PEMBAYARAN SEWA-GUNA-USAHA DAN/ATAU KEWAJIBAN PEMBAYARAN LAINNYA

3.1 Lessee wajib membayar kepada Lessor pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini dan Jadwal, termasuk tetapi tidak terbatas Uang Sewa Guna Usaha, Simpanan Jaminan, Biaya Administrasi, Biaya Konsultan Hukum dan Notaris, Premi Asuransi dan jumlah-jumlah lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini.

2. TERM

2.1 Term of this Lease Agreement

This Lease Agreement shall become effective upon the date of execution of this Lease Agreement by the Parties and shall continue until the expiration of the Lease Term (as defined hereunder) except for any earlier termination pursuant to this Lease Agreement.

2.2 Term of lease of Leased Property


Irrespective of any late delivery of any of the Leased Property, the term of the lease in respect of the Leased Property shall be a period specified in the relevant Schedule(s) ("Lease Term") which Lease Term shall commence on the Delivery Date which will be evidenced by Acceptance Receipt to be signed in accordance with Article 6, subject to any earlier termination pursuant to this Lease Agreement or extension of the respective Lease Term agreed by the Parties.

2.3 Surviving Obligations of Lessee

Irrespective of any expiration or earlier termination of this Lease Agreement or the respective Lease Term, the Lessee shall be obligated to fulfill its outstanding obligations arising prior to such expiration or earlier termination and any such obligations arising after such expiration or earlier termination imposed on Lessee pursuant to this Lease Agreement.

3. LEASE FINANCE PAYMENT AND/OR OTHER PAYMENTS OBLIGATION

3.1 Lessee shall make such payments as specified in this Lease Agreement and in the Schedule, including without limitation payments of Lease Finance Payment, Security Deposit(s), Administration Expense, Legal and Notarial Fee, Insurance premiums and all other amounts payable pursuant to this Lease Agreement.



3.2 Lessee wajib membayar kepada Lessor pembayaran-pembayaran diatas dalam jumlah dan mata uang, dan pada tanggal yang ditetapkan dalam Jadwal.


3.3 Besarnya Pembayaran Sewa-Guna-Usaha dan pembayaran-pembayaran tertentu lainnya yang terkait, dengan mengindahkan penyesuaian yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu, sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Perjanjian Ini.

3.4 Semua Uang Sewa-Guna-Usaha dan jumlah-jumlah lainnya yang harus dibayarkan kepada Lessor didalam Perjanjian ini harus dibayarkan secara penuh tanpa perlu menutup kerugian atau dikenakan pemotongan, dan untuk maksud tersebut Lessee mengenyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1425-1435 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Semua pembayaran kepada Lessor ditujukan ke alamat Lessor yang disebutkan di dalam Perjanjian ini atau dengan cara lain yang ditentukan secara tertulis oleh Lessor. Pembayaran-pembayaran akan ditagih sesuai dengan kewajiban Lessee terhadap Lessor menurut Perjanjian ini dan hanya diterima oleh Lessor dalam bentuk pembayaran dengan dana-dana yang tersedia langsung pada saat atau sebelum Tanggal Pembayaran Sewa Guna Usaha. Apabila Tanggal Pembayaran Sewa Guna Usaha jatuh pada hari dimana bank tutup untuk menerima dan mengkredit pembayaran, maka Lessee diwajibkan untuk mengatur pembayarannya agar pembayaran oleh Lessee dapat diterima dan dikredit sebelum Tanggal Pembayaran Sewa Guna Usaha.

3.2 Lessee shall pay to Lessor the above payments in the amount and currency, and on the dates specified in the Schedule.

3.3 The amount of the Lease Finance Payment and certain other related payments shall be subject to adjustment from time to time in the same manner as set forth in Section 4 hereunder.

3.4 All Lease Finance Payment and all other amounts payable to Lessor under this Lease Agreement shall be paid in full without offset or any deductions whatsoever and for this purpose Lessee waives the provisions of Articles 1425-1435 of the Indonesian Civil Code. All payments shall be made to Lessor at the address of Lessor listed herein or as otherwise directed by Lessor in writing. Lease Finance Payments shall be credited against Lessee's obligations to Lessor hereunder only upon receipt by Lessor of such payments in immediately available funds on or before the Lease Finance Payment Date. If the Lease Finance Payment Date falls on day in which the respective Lessor's Bank is not open to accept and credit such payment Lessee must make necessary arrangements so that such payment can be credited prior to such Lease Finance Payment Date.



#### SIMPANAN JAMINAN

#### 4. SECURITY DEPOSIT

Lessee wajib membayar kepada, dan akan tetap ltitahan oleh Lessor, Simpanan Jaminan sebanyak dan ada waktu seperti yang ditetapkan di dalam Jadwal. Tanpa mengurangi sifat umumnya kalimat yang rdahulu, Lessor dalam keadaan yang bagaimanapun dak mempunyai kewajiban sedikitpun juga untuk embeli suatu Barang Modal dari Si Penjual atau Si embuat atau dari Lessee sebelum Lessor menerima impanan Jaminan termaksud. Simpanan Jaminan rmaksud yang dilunasi kepada Lessor berfungsi sebagai minan untuk pengindahan dan pelaksanaan sebagaimana estinya oleh Lessee ketentuan-ketentuan, syarat-syarat rta kondisi-kondisi di dalam Perjanjian ini serta setiap rjanjian lain antara Lessor dan Lessee. Simpanan iminan tersebut tidak menghasilkan bunga, dan Lessor dak mempunyai kewajiban untuk membayar bunga rkenaan dengan simpanan itu. Lessor atas bjaksanaannya sendiri dapat mempergunakan sebagai au seluruh Simpanan Jaminan itu terhadap setiap wajiban Lessee yang pada waktu-waktu tertentu timbul

Lessee shall pay to, and maintain with, Lessor a Security Deposit in the amount and at such time as set forth in the Schedule. Without affecting the generality of the preceding sentence, Lessor shall in no event have any obligation to purchase any Leased Property from the Seller or Manufacturer or from Lessee until Lessor has received such Security Deposit. Such Security Deposit paid to Lessor shall serve as security for the due observance and performance by Lessee of the stipulations, terms and conditions of this Lease Agreement and any other agreement between Lessor and Lessee. The Security Deposit shall not bear interest whatsoever, and Lessor shall have no obligation to pay interest with respect thereto. Lessor may in its sole discretion apply any or all of the Security Deposit against any obligation of Lessee from time to time arising hereunder, including without limitation against Lessee's obligation to pay the Residual Value or the Purchase Price, Insurance Premium, Stipulated Loss Value, if any, Lease Finance Payment, Overdue Interest, if any, and/or

dari Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban Lessee untuk melunasi Nilai Sisa atau Harga Perolehan, premi asuransi, nilai ganti rugi jika ada, pembayaran sewa guna usaha, denda keterlambatan jika ada, dan atau berdasarkan Perjanjian lain, antara Lessor dan Lessee. Andaikata Lessor mempergunakan seluruh atau sebagian Simpanan Jaminan tersebut terhadap kewajiban-kewajiban Lessee berdasarkan Perjanjian ini, maka Lessee wajib membayar kepada Lessor jumlah-jumlah seperti yang ada waktu-waktu tertentu diperinci dengan surat atau telex atau facsimile guna menjaga agar jumlah Simpanan Jaminan tetap seperti yang tertera di dalam Jadwal.

#### 5. REKENING

Lessor akan membuka rekening di dalam pembukuannya berkenaan dengan jumlah-jumlah yang pada waktu-waktu tertentu menjadi wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini dan akan memasukkan di dalam rekening tersebut jumlah serta tanggal masing-masing pembayaran, dan tanggal serta jumlah yang telah dikreditkan terhadap kewajiban-kewajiban Lessee. Pembayaran-pembayaran akan dianggap sudah dilunasi dan dikreditkan terhadap kewajiban-kewajiban Lessee berdasarkan Perjanjian ini hanya atas penerimaan oleh Lessor. Lessee menyetujui, bila tidak ada kesalahan-kesalahan yang nyata, bahwa rekening tersebut merupakan bukti yang menentukan untuk jumlah-jumlah yang terhutang menurut Perjanjian ini dan selanjutnya menyetujui tidak akan menyanggah (memprotes) jumlah yang wajib dilunasi seperti yang tercantum di dalamnya. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di muka, Lessor berhak membuat setiap perbaikan terhadap perhitungan tersebut, dan Lessee atas tagihan dari Lessor harus membayar setiap jumlah terhutang tambahan yang harus dibayar kepada Lessor sebagai hasil perhitungan dari setiap perbaikan-perbaikan tersebut.

#### 6. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BARANG MODAL

6.1 Lessee harus segera memeriksa Barang Modal pada saat pengiriman dan menandatangani serta menyerahkan kepada Lessor, Tanda Terima dalam bentuk dan isi sebagaimana disyaratkan oleh Lessor. Tanpa mengindahkan hal-hal tersebut diatas, jika karena alasan apapun Lessee lalai menandatangani dan menyerahkan kepada Lessor Tanda Terima tersebut, Lessor, setelah Pemeriksaan atas pengiriman Barang Modal oleh Lessor, mempunyai pilihan untuk membatalkan Perjanjian ini atau melaksanakan Perjanjian ini dalam cara yang dianggap layak oleh Lessor.

6.2 Dalam hal Barang Modal pada saat penyerahan kepada Lessee ternyata tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan order pembelian atau perjanjian yang berlaku mengenai pembelian

under any other agreement between Lessor and Lessee. Should Lessor apply all or any part of the Security Deposit against Lessee's obligations hereunder during the Lease Term, Lessee shall pay to Lessor such amounts as Lessor shall from time to time specify in writing or by telex or by facsimile, in order to maintain the Security Deposit at the amount specified in the Schedule.

#### 5. ACCOUNT

Lessor shall open in its books an account with respect to all amounts from time to time due hereunder and shall enter into such account the amount and date of each payment, and the date and amount credited against Lessee's obligations. Payments shall be deemed paid and credited against Lessee's obligations to Lessor hereunder only upon receipt by Lessor. Lessee agrees that, absent manifest error, such account shall be conclusive evidence of the amounts due hereunder and further agrees not to protest the amount due as shown therein. Without prejudice to the foregoing, Lessor shall be entitled to make any corrections to such account as Lessor shall deem necessary from time to time, and Lessee shall upon demand of Lessor pay any additional amounts due to Lessor as a result of any such corrections.

#### 6. DELIVERY AND ACCEPTANCE OF LEASED PROPERTY

6.1 Lessee shall inspect the Leased Property immediately upon delivery thereof and execute and deliver to Lessor an Acceptance Receipt therefor in such form and substance as may be required by Lessor. Notwithstanding the foregoing, if for any reason Lessee fails to execute and deliver to Lessor the Acceptance Receipt, Lessor, after the Lessor's Delivery Inspection of the Leased Properties, has the option either to cancel this Lease Agreement or to execute this Lease Agreement in such manners as Lessor thinks adequate.

6.2 In the event the Leased Property upon delivery to Lessee does not comply with or conform to any applicable purchase order or agreement, or is in damaged condition, Lessee shall

atau konstruksinya atau telah mengalami kerusakan, Lessee harus memberitahu kepada Lessor, Penjual dan jika mungkin, perusahaan pengangkutan atau perusahaan lain yang melakukan pengiriman, dan boleh, tetapi hanya dengan izin sebelumnya dari Lessor secara tertulis atau telex atau facsimile, untuk menolak Barang Modal yang rusak atau tidak sesuai tersebut.

6.3 Pada saat pemeriksaan atas penyerahan oleh Lessor, Lessor berhak untuk membatalkan atau tidak membatalkan Perjanjian ini atas dasar kebijaksanaan Lessor sepenuhnya. Jika pada tanggal dimulainya Sewa Guna Usaha dimulai pada tanggal Tanda Terima dan pemeriksaan atas penyerahan oleh Lessor, maka berlakunya Perjanjian ini akan terus berlangsung untuk masa yang disebutkan dalam Jadwal.

6.4 Seluruh biaya yang berkenaan dengan pembelian Barang Modal oleh Lessor dan penyerahannya kepada Lessee selain atau lebih dari apa yang telah dicantumkan dalam "Harga Perolehan Lessor" sebagaimana dirinci dalam Jadwal, harus dibayar langsung oleh Lessee. Jika karena alasan apapun Lessor mengeluarkan biaya sehubungan dengan pembelian dan pengiriman Barang Modal tidak termasuk dalam, atau melebihi Harga Perolehan Lessor, Lessee akan mengganti setiap biaya ditambah bunga yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 kepada Lessor atas tagihan pertama Lessor.

6.5 Lessor tidak bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Lessee untuk alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan kahar ("force majeure"), setiap barang dari Barang Modal ditemukan dalam keadaan tidak memuaskan sesuai dengan permintaan-permintaan Lessee, tidak sesuai dengan isi order pembelian ataupun perjanjian yang berlaku sehubungan dengan pembelian Barang Modal atau telah berada dalam keadaan rusak sewaktu pengiriman atau sebaliknya telah diterima dalam keadaan rusak, maka disetujui oleh Lessee dan Lessor bahwa seluruh kejadian tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Lessee dan hal tersebut tidak akan membebaskan Lessee dari kewajiban-kewajibannya untuk membayar uang Sewa-Guna- Usaha ataupun pembayaran lainnya kepada Lessor seperti yang telah diutarakan disini.

7. LOKASI, IDENTIFIKASI

7.1 Kecuali dengan persetujuan tertulis Lessor sebelumnya, atau apabila mungkin diperlukan untuk pemeliharaan, perbaikan atau

immediately notify Lessor, the Seller and, if applicable, the transportation or other company who delivered the Leased Property, and may, but only with Lessor's prior written or telex or facsimile consent, reject such damaged or non-conforming Leased Property.

6.3 At the time of Lessor's delivery inspection, Lessor reserve its right to cancel or not to cancel this Lease Agreement at Lessor's absolute discretion. If the date of commencement is established through Acceptance Receipt and Lessor's Delivery Inspection, the validity of Lease Agreement shall continue for the term specified in the Schedule.

6.4 All expenses relating to the acquisition by Lessor and delivery to Lessee of the Leased Property, other than as expressly set forth as included in "Lessor's Acquisition Cost" as specified in the Schedule, shall be paid directly by Lessee. If for any reason Lessor incurs any expense with respect to such acquisition and delivery not included in, or in excess of the Lessor's Acquisition Cost, Lessee shall reimburse such expenses plus interest at the rate set forth in Article 23 hereof to Lessor upon demand.

6.5 Lessor shall not be liable for any loss suffered by Lessee if for any reason whatsoever, including without limitation force majeure, any item of Leased Property is found not to be satisfactory for Lessee's requirements, is not in compliance with or conform to the terms or specifications of any applicable purchase order or agreement, or is otherwise received in a damaged condition, it being agreed that between Lessor and Lessee all such risks are to be assumed solely by Lessee and no occurrence thereof shall excuse Lessee from its obligations to make all payments to Lessor as provided herein.

7. LOCATION, IDENTIFICATION

7.1 Except with Lessor's prior written consent, or as may be required for maintenance, repair or overhaul (in which case Lessee shall promptly

pemeriksaan secara seksama (dalam hal ini Lessee harus segera memberitahukan Lessor secara tertulis atau dengan telex atau dengan facsimile), Lessee wajib menyimpan setiap saat Barang Modal untuk harus tetap berada di bawah pengawasan dan penguasaan Lessee pada lokasi Barang Modal sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal.

7.2 Lessee setuju bahwa semua penambahan maupun perubahan terhadap Barang Modal, dan setiap perangkat, suku cadang maupun peralatan tetap yang dipasang atau ditambahkan pada setiap Barang Modal segera setelah pemasangan atau penambahan tersebut menjadi bagian dan milik dari Barang Modal dan secara otomatis menjadi milik Lessor tanpa diperlukan tindakan, dokumen, perjanjian, pembayaran atau imbalan selanjutnya.

7.3 Lessee mengetahui bahwa kepemilikan Barang Modal berada pada Lessor, oleh karena itu Lessee setuju untuk tidak mengalihkan, menyewakan kembali, menggadaikan, menjaminkan, membebankan jaminan, menghipotik, memfidusia atau membebankan atau menyebabkan atau mengizinkan pembebanan terhadap Barang Modal dengan hak jaminan, opsi atau hak istimewa atau hak/klaim prioritas atau pemindahan kepemilikan atau hak atas Barang Modal kepada pihak-pihak ketiga (selanjutnya disebut "Beban Jaminan") dan Lessee mengetahui bahwa setiap pelanggaran atas Pasal 7.3 ini oleh Lessee merupakan suatu tindak pidana bagi Lessee dan dapat dikenakan hukuman. Selain dari itu, jika Lessee melanggar Pasal 7.3 Perjanjian ini, maka Lessor berhak (tetapi tidak terikat) untuk membayar kepada setiap pihak ketiga suatu jumlah yang perlu untuk pembebasan Barang Modal dari setiap Beban Jaminan dan berhak menerimanya kembali dari Lessee, dan Lessee harus membayar kepada Lessor jumlah berikut bunga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 tersebut berdasarkan tagihan dari Lessor.

7.4 Lessee, atas biaya Lessee sepenuhnya, wajib memasang, menempelkan dan merawat serta mengajukan bukti mengenai hal tersebut kepada Lessor, pada setiap bagian yang mudah dilihat dari Barang Modal, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini sebuah tulisan yang dicetak dan tidak dapat dihapus atau plat permanen atau tanda-tanda lain yang disediakan oleh Lessor yang memuat pernyataan bahwa Lessor adalah pemilik dari Barang Modal, dan Lessee tidak akan memindahkan, melepaskan, membuat buram ataupun menghilangkan tanda-tanda tersebut selama Masa Sewa Guna Usaha.

7.5 Lessee dengan ini telah menyetujui bahwa

notify Lessor in writing or by telex or by facsimile), Lessee shall at all times keep the Leased Property in Lessee's possession and control at the Location of Leased Property shown in the Schedule.

7.2 Lessee agrees that all additions or modification to the Leased Property and any replacement parts or components installed in or attached to the Leased Property shall immediately upon such installation or attachment become a part of the Leased Property and title thereto shall automatically vest in Lessor without further action, documents, agreement, payment or other consideration.

7.3 Lessee confirm having recognized that the title of the Leased Properties belongs to the Lessor, therefore Lessee agrees not to assign, sublet, pledge, mortgage, charge, hypothecate, fiduciarily transfer or otherwise encumber or allow to be created any priority or privileges claim or lien upon or against any interest in this Lease Agreement or any of the Leased Property (hereinafter, a "Charge"), and Lessee acknowledge that in the event of any breach of this Article 7.3 by Lessee, this constitutes criminal conduct for Lessee and subject to being prosecuted. Nevertheless if Lessee breach this Article 7.3, besides Lessee is being prosecuted Lessor shall be entitled (but shall not be bound) to pay to any third party such amount as is necessary to procure the release of the Leased Property from any Charge and shall be entitled to recover from Lessee, and Lessee shall pay to Lessor upon demand, such amount together with interest thereon as provided in Article 23 hereof.

7.4 Lessee shall at its expense, install, affix and maintain, and provide evidence of the same to Lessor, at a prominent place on each item of the Leased Property subject to this Lease Agreement an indelible stencil, permanent label plate or other markings supplied by Lessor stating that Lessor is the owner of such Leased Property, and shall not remove, deface, obscure from view or obliterate the same during the total term of the lease hereunder.

7.5 Lessee have hereby agreed that at all times

setiap waktu Lessor dan/atau wakil-wakilnya yang berwenang berhak, tetapi tidak memiliki kewajiban, untuk (i) memasuki wilayah Lessee (termasuk setiap tempat di bawah pengawasan ataupun pengelolaan Lessee) dimana setiap Barang Modal diperkirakan berada, untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengujian, atau melakukan pemantauan atas penggunaan Barang Modal (ii) melakukan pemeriksaan dan membuat salinan-salinan dari buku-buku dan catatan-catatan Lessee yang berkenaan dengan Barang Modal, buku-buku dan catatan-catatan mana harus disediakan untuk Lessor dan/atau wakil-wakilnya atas permintaan Lessor.

Lessor and/or its authorized representative shall have the right, but without obligation, to (i) enter upon any of Lessee's premises (including any premises under the control or management of Lessee) where any of the Leased Property is believed to be located to inspect, test, or observe the use of such Leased Property and (ii) inspect and make photocopies of the books and records of Lessee relating to any Leased Property, which books and records Lessee shall make available to Lessor and/or Lessor's authorized representative upon Lessor's request.

7.6 Seluruh dokumen kepemilikan yang relevan atas Barang Modal harus disimpan oleh Lessor. Barang Modal harus, kecuali disyaratkan oleh undang-undang, didaftarkan atas nama Lessor. Dalam hal suatu undang-undang atau peraturan-peraturan mensyaratkan bahwa setiap sertifikat harus atas nama Lessee, Lessee harus menandatangani dan menyerahkan suatu pemberitahuan, surat kuasa dan surat atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana disyaratkan oleh Lessor dari waktu ke waktu.

7.6 All relevant title documents to Leased Property shall be kept in Lessor's possession. The Leased Property shall, unless otherwise required by law, be registered in the name of Lessor. In the event that any law or regulation requires that any certificate be in Lessee's name, Lessee shall execute and deliver such notices, powers of attorney and other instruments or documents as Lessor may from time to time require.

### 3. PENGUNAAN BARANG MODAL

### 8. USE OF LEASED PROPERTY

3.1 Lessee, atas biayanya sendiri, harus memperoleh semua lisensi, perizinan, persetujuan untuk tujuan penggunaan Barang Modal dan dapat menjadikan Barang Modal semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan usaha sesuai dengan semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan dilaksanakan hanya oleh personel yang berwenang dan cakap serta sesuai ketentuan umum mengenai penggunaan/pengoperasian Barang Modal tersebut.

8.1 Lessee, at its expense, shall obtain all necessary licenses, permits, and permissions for the use of the Leased Property and cause the Leased Property to be used and operated for business purposes only and in accordance with all applicable laws and regulations and operated by competent and duly qualified personnel only and in accordance with all applicable manufacturers' manuals or instructions.

3.2 Lessee wajib membayar setiap ongkos dan biaya penggunaan Barang Modal termasuk tetapi tidak terbatas, biaya-biaya minyak diesel, bensin, minyak pelumas, untuk pemakaian tenaga listrik, dan perbekalan yang diperlukan atau yang dipakai terhadap Barang Modal.

8.2 Lessee shall pay all charges and expenses for the operation of the Leased Property including, among others, diesel, gasoline, lubricants, electricity and supplies required for or consumed by the Leased Property.

3.3 Lessee harus membayar tepat pada waktunya semua ongkos registrasi, biaya lisensi, tarif, pajak dan seluruh pengeluaran pembayaran sehubungan dengan Barang Modal atau penggunaannya, atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dan atas tagihan Lessor, Lessee harus menyerahkan kepada Lessor tanda terima dari semua pembayaran tersebut. Dalam hal Lessee lalai melaksanakan pembayaran yang dimaksud, Lessor dapat, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk, melaksanakan setiap pembayaran dan menerimanya kembali dari Lessee, dan Lessee wajib membayar kepada

8.3 Lessee shall punctually pay all registration charges, license fees, rates, taxes and other outgoings payable in respect of the Leased Property or the use thereof, or this Lease Agreement, and produce to Lessor on demand receipts for all such payments. In the event Lessee fails to make any such payment, Lessor may, but shall have no obligation to, make all or any such payments and to recover from Lessee, and Lessee shall pay to Lessor upon demand, the amount thereof together with interest thereon as provided in Article 23 hercof.

Lessor sesuai dengan jumlah dalam penagihan yang diminta berikut bunga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 di bawah ini.

- |  |  |
|--|--|
| <p>8.4 Lessee tidak akan, tanpa persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Lessor:</p> <p>(a) melekatkan Barang Modal pada setiap benda bergerak atau tidak bergerak dalam cara apapun yang dapat mengakibatkan menjadi bagian dari benda tersebut;</p> <p>(b) melekatkan pada benda yang bukan dimiliki oleh Lessor atau Lessee, bebas dan bersih dari segala hak istimewa atau hak utama, pembebanan atau penjaminan untuk kepentingan pihak ketiga atas Barang Modal, atau</p> <p>(c) merubah fungsi, daya kerja dan sebagainya atas Barang Modal.</p>  | <p>8.4 Lessee shall not, without prior written consent of Lessor;</p> <p>(a) attach the Leased Property to any movable or immovable property in such manner that it might become part of such property,</p> <p>(b) attach any property not owned by Lessor or Lessee free and clear of all privileged or priority claims, liens or encumbrances in favour of third parties to the Leased Property, or</p> <p>(c) change the function, performance, etc. of the Leased Property.</p>  |
| <p>8.5 Dalam hal setiap tempat dimana Barang Modal diperkirakan berada atau didirikan diatas, atau dilekatkan pada, setiap barang bergerak atau tidak bergerak (i) yang bukan milik Lessee atau Lessor, atau (ii) menjadi atau akan menjadi obyek dari setiap hipotik, creditverband, fiducia atau hak jaminan, penyitaan, pembebanan lainnya, atau hak istimewa atau hak terdahulu dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut "Hak Jaminan"), Lessee, sebelum peristiwa atau pembebanan tersebut harus:</p> <p>(a) memberitahukan secara tertulis mengenai Perjanjian ini dan kepemilikan Lessor atas Barang Modal kepada pemegang atau penerima Hak Jaminan dan mensyaratkan surat pernyataan dari pemegang atau penerima Hak Jaminan yang menyatakan bahwa Lessor adalah pemilik Barang Modal dan bahwa Barang Modal tersebut bukan dan tidak akan menjadi obyek dari Hak Jaminan dalam bentuk apapun atau pemegang atau penerima Hak Jaminan akan menuntut hak kepemilikan atau kepentingan dalam atau suatu hak istimewa atau hak utama atas Barang Modal;</p> <p>(b) menyerahkan kepada Lessor pemberitahuan secara tertulis dari pemegang atau penerima Hak Jaminan ketentuan-ketentuan dalam butir (a) diatas.</p> | <p>8.5 If the Leased Property is to be placed in or on, or attached to, any movable or immovable property (i) that is not owned by Lessee or Lessor, or (ii) is or will become subject to any hypothec, creditverband, fiduciary transfer or any other security interest, lien, charge or privileged or priority claim, of whatsoever nature (hereinafter referred to as "Security Interest"), Lessee, prior to such placement or attachment shall:</p> <p>(a) give written notice of this Lease Agreement and Lessor's ownership of the Leased Property to the holder and beneficiary of such Security Interest, and requiring written acknowledgement from any such holder and beneficiary that Lessor is the owner of the Leased Property and that the Leased Property is not and shall not for any purpose whatsoever be subject to the said Security Interest, nor shall the holder and beneficiary thereof claim any title to or interest in or privileged or priority with respect to the Leased Property;</p> <p>(b) deliver to Lessor the written acknowledgement of the holder and beneficiary of such Security Interest referred to in clause (a) hereof.</p> |

9. PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN

9.1 Lessee atas biayanya sendiri wajib (i) merawat Barang Modal sehingga selalu dalam keadaan baik dan terawat (keusangan dan keausan yang wajar dikecualikan), (ii) memantau dan mematuhi setiap aturan pemeliharaan dan prosedur atau modifikasi perbaikan dari setiap pembuat barang atau orang yang berwenang, (iii) melengkapi semua bagian, mekanisme, suku cadang dan servis yang diperlukan (iv) seluruh perbaikan dilakukan oleh personil yang cakap dan (v) bila diminta dan sesuai dengan persetujuan tertulis dari Lessor, membuat dan melaksanakan sebuah perjanjian pemeliharaan dengan perusahaan jasa yang memenuhi persyaratan.

9.2 Lessee tidak diperkenankan melakukan penggantian/perubahan-perubahan yang bersifat struktural atau penambahan-penambahan dalam bentuk apapun terhadap Barang Modal, kecuali sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan klausul (ii) dari Pasal 9.1 Perjanjian ini (dalam hal demikian Lessee harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor, dan apabila persetujuan tersebut diberikan maka perubahannya harus dilakukan semata-mata sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan tersebut.

9.3 Semua suku cadang pengganti dan semua alat kelengkapan yang ditambahkan dan semua penambahan yang dibuat pada Barang Modal tersebut oleh Lessee harus bebas dan bersih dari segala hak gadai (lien), pembebanan, tuntutan yang diistimewakan atau tuntutan prioritas serta hak pihak-pihak lain dan harus mempunyai nilai, kualitas dan kegunaan yang sedikit-dikitnya sama dengan suku cadang atau kelengkapan yang digantikan dan semua penggantian tersebut, termasuk semua petunjuk pengoperasian, perawatan dan perbaikan wajib segera menjadi milik Lessor dan dianggap merupakan bagian Barang Modal termaksud untuk segala keperluan berdasarkan Perjanjian ini.

10. KERUGIAN DAN KERUSAKAN

Lessee harus menanggung seluruh resiko terhadap setiap kerugian atau kerusakan pada Barang Modal atau pada setiap bagiannya karena sebab apapun juga. Dalam hal setiap bagian dari Barang Modal hilang, dicuri, musnah, rusak dan tidak dapat diperbaiki kembali

9. MAINTENANCE, REPAIRS AND ALTERATIONS

9.1 Lessee shall at its own expense (i) maintain the Leased Property in good and substantial order and repair (fair wear and tear only excepted), (ii) observe and comply with any and all recommended or mandatory maintenance instructions, repair procedures or modifications of any manufacturer or competent authority, (iii) furnish all parts, mechanisms, devices and servicing required therefor, (iv) have all repairs performed by qualified personnel, and (v), if requested by and subject to the written approval of Lessor, implement and maintain in force a maintenance agreement with a qualified entity.

9.2 Lessee shall not make any alterations of structural changes or additions whatsoever to the Leased Property, except those required pursuant to clause (ii) of Section 9.1 hereof (in which case Lessee shall notify Lessor in writing in advance), without the prior written consent of Lessor, and if such consent is given then strictly in accordance with the terms thereof.

9.3 All replacement parts and all accessories which are added and all additions made to the Leased Property by Lessee shall be free and clear of all liens, encumbrances, privileged and priority claims and rights of others and shall have a value, quality and utility at least equal to those parts or accessories replaced and all such replacements, including all records of operation, maintenance and repair shall immediately become the property of Lessor and be deemed to be part of the Leased Property for all purposes hereunder.

10. LOSS AND DAMAGE

Lessee shall bear all risk of any loss or damage to the Leased Property or any part thereof from whatever cause. In the event that any item of Leased Property shall be lost, stolen, destroyed, damaged beyond repair or rendered permanently unfit for use for any reason or

atau selamanya dianggap tidak sesuai lagi untuk digunakan dengan alasan apapun atau dengan kata lain pada kenyataannya, atau direncanakan, atau diusahakan atau disepakati, termasuk keadaan kahar, menjadi kerugian total, atau dalam hal setiap penghukuman, penyitaan, penahanan, penguasaan, perampasan, pengambilan alih kepemilikan atau penggunaan atau pencurian terhadap bagian tertentu (setiap kejadian ini untuk selanjutnya disebut sebagai suatu "Kerugian Total"), Lessee harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Lessor dan wajib:

(i) segera membayar kepada Lessor suatu jumlah yang besarnya sama dengan Nilai Ganti Rugi sebagaimana dicantumkan, atau ditentukan dalam Jadwal berkenaan dengan dan sesuai dengan setiap Barang Modal ditambah semua jumlah terhutang lainnya atau jumlah yang harus dibayar menurut Perjanjian ini sehubungan dengan barang tersebut selain daripada Uang Sewa-Guna-Usaha terhutang setelah tanggal untuk pembayaran tersebut, dimana Lessor harus

(x) menyerahkan kepada Lessee tanpa hak untuk menuntut kembali atau menjamin seluruh hak Lessor, kepemilikan dan kepentingan atas barang tersebut, dan

(y) berdasarkan kebijaksanaan Lessor semata-mata, menyesuaikan seluruh pembayaran Sewa-Guna-Usaha yang terhutang sehubungan dengan Barang Modal yang tersisa; atau

(ii) asalkan tidak telah terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji, atau peristiwa yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu Peristiwa Cidera Janji, dan yang masih terus berlanjut, mengganti Barang Modal dengan sebuah barang baru yang sepadan baik dalam mutu, fungsi maupun nilainya dan dimana pada saat penyerahan langsung akan menjadi milik Lessor dan menjadi Barang Modal untuk seluruh maksud dan tujuan menurut Perjanjian ini, dan Perjanjian ini akan dirubah sesuai dengan Jadwal tambahan yang menyatakan setiap perubahan yang dianggap perlu oleh Lessor.

## 11. ASURANSI

11.1 Lessee pada setiap waktu selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan atas biayanya sendiri, harus menutup asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada asuransi Barang Modal, terhadap resiko-resiko termasuk kerusakan/Kerugian Total dan dalam jumlah yang dipandang Lessor mencerminkan kehati-hatian pada para perusahaan asuransi dan reasuransi yang

shall otherwise become subject to any actual, constructive, arranged or compromised total loss, force majeure included, or in the event of any condemnation, confiscation, detention, retention, seizure, requisition of title or use or theft of such item (any of the foregoing are hereinafter referred to as a "Total Loss"), Lessee shall immediately notify Lessor in writing thereof and:

(i) pay immediately to Lessor an amount equal to the applicable Stipulated Loss Value as set forth in, or determined in accordance with the Schedule, for such item of Leased Property plus all other amounts remaining unpaid or to be paid under this Lease Agreement with respect to such item other than Lease Finance Payment due following the date of such payment, whereupon Lessor shall

(x) transfer to Lessee without recourse or warranty all of Lessor's right, title, and interest in such item, and

(y) as in Lessor's sole discretion is appropriate, adjust the total Lease Finance Payments due hereunder with respect to the remaining items of Leased Property, or

(ii) provided that no Event of Default or event which with the giving of notice, lapse of time or both would constitute an Event of Default has occurred and is continuing, replace the item of Leased Property with a new item which in the opinion of Lessor is comparable in quality, function and value and which upon delivery shall immediately become the property of Lessor and become Leased Property for all purposes hereunder and this Lease Agreement shall be modified pursuant to a supplement to the Schedule reflecting any changes which Lessor may deem necessary.

## 11. INSURANCE

11.1 Lessee shall at all times during the term of this Lease Agreement and at Lessee's expense, maintain insurance, including without limitation insurance on the Leased Property, against such risks including Total Loss and in such amounts as Lessor considers prudent and with insurers and reinsurers approved by Lessor. Each such policy shall name Lessor as the owner and an

disetujui oleh Lessor. Setiap polis tersebut harus memuat sebagai pemilik dan sebagai bertanggung tambahan, berdasarkan "Klausula Lessor" dan kecuali bila dinyatakan secara khusus di dalam Jadwal, sebagai "exclusive loss payee"/penerima eksklusif santunan asuransi. Berdasarkan kebijaksanaan Lessor sendiri, Lessor dapat mengasuransikan Barang Modal pada perusahaan asuransi afiliasi dari Lessor dimana Lessor mempunyai hubungan business, tetapi dalam kasus ini biaya premi asuransi harus segera dibayar oleh Lessee kepada Lessor, secara terpisah dari kewajiban Lessee termasuk tetapi tidak terbatas kewajiban Pembayaran Sewa Guna Usaha.

11.2 Kecuali ditentukan lain dalam Jadwal atau dari waktu ke waktu disyaratkan lain oleh Lessor secara tertulis, setiap polis asuransi sehubungan dengan Barang Modal (i) harus komprehensif dan dilindungi sepenuhnya atas segala resiko dari kehilangan atau kerusakan karena api, banjir, badai angin dan gempa, pencurian dan resiko lainnya yang biasanya dijamin dengan asuransi oleh perusahaan yang konservatif atau oleh Lessor dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan Barang Modal, dan (ii) harus memuat ketentuan-ketentuan lain untuk keuntungan Lessor termasuk tidak terbatas atas setiap endorsemen terobosan kepada penanggung lain sebagaimana yang disyaratkan oleh Lessor.

11.3 Lessee akan melakukan segala sesuatu yang perlu pada setiap perusahaan asuransi berdasarkan suatu polis yang disyaratkan di sini untuk menyetujui memberitahukan secara tertulis kepada Lessor sedikit-dikitnya tigapuluh hari dimuka, tentang setiap perubahan yang terjadi di dalam persyaratan asuransi atau pembatalannya atau tidak diperpanjangnya seluruh atau sebagian dari polis asuransi tersebut. Dalam hal Lessee lalai menutup asuransi sebagaimana ditetapkan disini, Lessor dapat (tapi tidak wajib) menutup asuransi tersebut dan dalam hal demikian Lessee, atas tagihan, harus segera mengganti kepada Lessor ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan sehubungan dengan hal tersebut, jumlah mana akan dikenakan denda bunga sejak saat biaya tersebut dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perjanjian ini.

11.4 Lessee wajib melengkapi Lessor dengan asli dari semua polis asuransi yang diwajibkan oleh Perjanjian ini serta perpanjangannya dan Lessee wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat polis serta perpanjangan tersebut. Lessee harus melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan asuransi tersebut tetap berlaku dengan sepenuh

additional insured party based on Lessor's Clause and, except as may be otherwise stated in the Schedule, as exclusive loss payee. Lessor, in its sole discretion, may insure the Leased Property with Lessor's insurance company/ies with whom Lessor's business relationship has been established, but in this case cost of insurance premium shall be paid promptly by Lessee to Lessor, separately from Lessee's other obligations including but not limited to Lease Finance Payment.

11.2 Unless otherwise provided in the Schedule or from time to time otherwise required by Lessor in writing, each insurance policy with respect to the Leased Property (i) shall be comprehensive and cover fully all risks of loss or damage due to fire, flood, windstorm and earthquakes, theft and other risks as are customarily insured against by conservatively managed enterprises or as Lessor deems necessary in the circumstances in which the Leased Property is to be used, and (ii) shall include breach of warranty and cut-through endorsements satisfactory to Lessor.

11.3 Lessee shall cause each insurer under a policy required hereunder to agree to give Lessor at least thirty days prior written notice of any alteration in the terms of such policy or of the cancellation or non-renewal thereof in whole or in part. In the event that Lessee shall fail to maintain insurance as herein provided, Lessor may (but is not obligated to) obtain such insurance and advance the costs therefor and in such event Lessee shall, upon demand, promptly reimburse Lessor for the cost thereof, which amount shall bear penalty interest from the date of such advance as provided in Article 23 hereof.

11.4 Lessee shall furnish Lessor with the full originals of all negotiable policies of insurance required hereunder and renewals thereof and Lessee shall fully comply with the terms and conditions thereof. Lessee shall do everything necessary to maintain said insurance in full force and effect and shall not do or permit to be done anything whereby the said insurance

daya dan efektivitasnya, dan Lessee tidak akan melakukan atau mengizinkan dilakukan sesuatu yang dapat menyebabkan asuransi tersebut dilanggar atau dirugikan dengan cara lain.

11.5 Lessee wajib, dalam jangka waktu dua puluh empat jam sejak terjadinya suatu Kerugian atau peristiwa lainnya dimana mungkin klaim asuransi dapat dibuat berdasarkan ketentuan polis asuransi, memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak penanggung dan Lessor. Lessee tidak akan mengkompromikan setiap klaim tanpa persetujuan Lessor dan dengan ini tanpa dapat dicabut kembali, menunjuk Lessor sebagai kuasanya yang sah untuk mengambil segala tindakan untuk menyelesaikan atau mengajukan klaim, menerima uang yang harus dibayarkan berdasarkan polis asuransi yang berlaku tersebut dan memberikan pelepasan untuk hal tersebut, dan pada umumnya bertindak untuk dan atas nama Lessee sebagaimana dianggap tepat oleh Lessor.

11.6 Jika, menurut pendapat Lessor dan para penanggung asuransi Barang Modal, adalah lebih ekonomis untuk memperbaiki suatu bagian dari Barang Modal yang rusak selama jangka waktu Perjanjian ini, dan asalkan tidak telah terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji atau suatu peristiwa yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu Peristiwa Cidera Janji dan yang berlanjut, Lessor wajib menyediakan setiap santunan asuransi yang diterimanya untuk digunakan, dan Lessee wajib menggunakan setiap santunan asuransi yang diterimanya untuk memperbaiki Barang Modal.

11.7 Setiap santunan asuransi yang diterima oleh Lessor berkenaan dengan Kerugian Total, baik yang nyata, maupun yang masuk di akal, yang direncanakan terlebih dahulu atau yang dimufakati, yang dialami oleh setiap bagian Barang Modal harus dipergunakan menurut kebijaksanaan Lessor semata-mata dengan cara sebagai berikut: (i) Kewajiban-kewajiban Lessee sebagaimana tercantum dalam item (i) Pasal 10 di atas, dalam hal mana setelah diperhitungkan jumlah tersebut, asalkan tidak telah terjadi Peristiwa Cidera Janji atau peristiwa yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan "Peristiwa Cidera Janji" dan yang terus berlanjut, maka setiap kelebihannya harus dibayarkan kepada Lessee, atau (ii) Pembelian suatu bagian baru yang menurut pendapat Lessor sebanding dalam kualitas, fungsi dan nilainya, dan dimana pada saat penyerahan akan langsung menjadi milik Lessor dan menjadi Barang Modal untuk kepentingan-kepentingannya didalam hal ini, dan Perjanjian ini akan dirubah berdasarkan

will or may be violated or otherwise prejudiced.

11.5 Lessee shall, within twenty-four hours of occurrence of any Loss or claim under any insurance policy required hereunder, advise the insurer and Lessor in writing thereof. Lessee shall not compromise any claim under any policy pursuant to which Lessor is the exclusive loss payee without the consent of Lessor and hereby irrevocably appoints Lessor as its true attorney to take all action to settle or prosecute any claim to receive all money payable under such policy and give discharge therefor, and generally to act for and on behalf of Lessee as Lessor may think fit.

11.6 If, in the opinion of Lessor and the insurers of the Leased Property, it is economical to repair any item of Leased Property that is damaged during the term of this Lease Agreement, and provided that no Event of Default, or which with the giving of notice or lapse of time or both would become an Event of Default, has occurred and is continuing, Lessor shall make available any insurance proceeds received by it for application of repair cost, and at the same time Lessee can apply to Lessor for the use of any insurance proceeds received, to the repair of such Leased Property.

11.7 Any insurance proceeds received by Lessor in respect of the actual, constructive, arranged or compromised Total Loss of any item of Leased Property shall be applied at Lessor's sole discretion against (i) Lessee's obligations as contained in clause (i) of Article 10 above and all other amounts then owed to Lessor hereunder, in which case following such application, provided that no Event of Default or event which with the giving of notice or lapse of time or both would constitute an Event of Default has occurred and is continuing and except as provided below, any surplus shall be paid to Lessee, or (ii) the purchase of a new item which in the opinion of Lessor is comparable in quality, function and value, and which upon delivery shall immediately become the property of Lessor and become Leased Property for all purposes hereunder and this Lease Agreement shall be modified pursuant to a supplemental schedule reflecting any changes which Lessor may deem necessary. Notwithstanding the foregoing provisions of this Section 11.7, Lessor shall be entitled to

Jadwal tambahan yang menyatakan setiap perubahan yang mungkin dianggap perlu oleh Lessor. Dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 11.7, Lessor berhak untuk menahan suatu jumlah yang oleh, menurut pertimbangannya sendiri, Lessor anggap akan perlu untuk menutupi kewajiban Lessee berdasarkan Pasal 12.3 Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa selalu pada setiap keputusan oleh Lessor untuk menahan atau tidak menahan jumlah tertentu tidak akan membebaskan Lessee dari segala kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.

retain an amount that, in its sole discretion, Lessor believes may be necessary to cover Lessee's obligations pursuant to Section 12.3 hereof, provided always that any such decision by Lessor to retain or not retain any specific amount shall not relieve Lessee of all of its obligations under this Agreement.

11.8 Kelalaian apapun alasannya dari penanggung untuk tidak membayar santunan atas kerugian, kerusakan atau pun klaim dan kurangnya biaya santunan untuk dapat menutup biaya perbaikan merupakan resiko Lessee semata-mata, dan kelalaian tersebut sama sekali tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab Lessee berdasarkan Perjanjian ini.

11.8 Failure for any reason by an insurer to make payment with respect to any loss, damage or claim shall be at the sole risk of Lessee and such failure shall in no way reduce Lessee's obligations and liabilities under this Lease Agreement.

11.9 Disamping asuransi yang disyaratkan menurut paragraph-paragraph sebelumnya dari Pasal 11 ini, Lessee harus terus menerus menutup asuransi terhadap "pertanggung jawaban pihak ketiga" (third party liability) sebagaimana diuraikan dalam Jadwal atau apabila dari waktu ke waktu dibutuhkan oleh Lessor.

11.9 In addition to the insurance required under the preceding sections of this Article 11, Lessee shall at all times maintain insurance policies against third party liability as set forth in the Schedule hereto or as otherwise from time to time required by Lessor.

## 12. MEMATUHI UNDANG-UNDANG; GANTI KERUGIAN

## 12. COMPLIANCE WITH LAWS; INDEMNITY

12.1 Lessee menyetujui untuk mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan Barang Modal termaksud dan melunasi atas namanya sendiri dan atas nama Lessor semua biaya lisensi-lisensi surat keputusan-surat keputusan, dan pajak-pajak yang sekarang dan dikemudian hari dikenakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau salah satu dinas, instansi atau bagiannya atau oleh suatu badan pemerintahan negara asing atau jawatan perpajakannya atas Lessor atau Lessee berkenaan dengan Barang Modal termaksud atau atas pembelian, penjualan atau penggunaannya, atas Perjanjian ini atau atas pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, serta memikul segala resiko terhadap tanggung jawab yang timbul dari atau yang bersangkutan dengan pengoperasian atau penggunaan Barang Modal termaksud.

12.1 Lessee agrees to comply with all laws and regulations relating to this Lease Agreement and the Leased Property and to pay on its own behalf and on behalf of Lessor all license fees, assessments, and taxes or hereafter imposed by the Government of the Republic of Indonesia or any agency, instrumentality or subdivision thereof or by any foreign governmental entity or taxing authority upon Lessor or Lessee with respect to the Leased Property or the purchase, sale or use thereof for this Lease Agreement or any payments hereunder, and to assume all risks of liability arising from or pertaining to the operation or use of the Leased Property.

12.2 Lessee dengan ini sepakat dan setuju untuk membebaskan, menanggung dan mengganti kerugian Lessor dari dan terhadap, setiap dan semua klaim, ongkos, biaya, pajak, bunga, tagihan-tagihan, kerusakan dan tanggung-jawab bagaimanapun hubungannya dengan atau yang

12.2 Lessee does hereby covenant and agree to hold harmless, defend and/or indemnify Lessor from and against any and all claims, costs, expenses, taxes, interest, charges, damages and liabilities however caused relating to or arising out of the design, manufacture, purchase,

muncul akibat disain, konstruksi, penyerahan, pemilikan, penggunaan, pengoperasian, hak milik, penguasaan kembali, asuransi, penyerahan kembali atau pemindahan dari Barang Modal atau berakhirnya sewa-guna-usaha lebih awal dari pada waktu yang ditetapkan di sini atau setiap kelalaian untuk memenuhi setiap pembelian dan sewa-guna-usaha yang dimaksud tersebut di sini. Lessee selanjutnya setuju untuk menanggung kerugian Lessor atas seluruh biaya, ongkos dan kerugian yang telah diderita oleh Lessor sebagai akibat dari transaksi ini yang tidak termasuk dalam paragraph 5 pada Jadwal sebagai Harga Perolehan Lessor, termasuk tetapi tidak terbatas setiap biaya, ongkos dan kerugian yang timbul karena (i) kelalaian, apapun alasannya, untuk menutup transaksi, (ii) berakhirnya sewa-guna-usaha oleh Lessor dalam kaitannya dengan jangka waktu Perjanjian ini yang berkenaan dengan seluruh atau sebagian dari Barang Modal, apakah Barang Modal tersebut telah diserahkan kepada atau telah diterima oleh Lessee atau tidak, (iii) kelalaian Lessee untuk menerima penyerahan atas setiap Barang Modal, (iv) setiap biaya yang dikeluarkan oleh Lessor berkaitan dengan penanaman modal Lessor dan perolehan Barang Modal akibat dari setiap akhir sewa-guna-usaha dalam hal ini atau untuk setiap alasan lain apapun juga. Tidak ada Pasal 12.2 Perjanjian ini yang membebaskan Lessee dari setiap kewajibannya untuk membayar kepada Lessor sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini untuk setiap pembayaran yang telah dibuat atau biaya dan ongkos yang diderita oleh Lessor.

12.3 Lessee wajib membayar dan mengganti rugi Lessor terhadap setiap:

- (i) tambahan atau peningkatan dalam setiap pajak yang harus dibayar (termasuk withholding tax) atau pengeluaran yang terjadi oleh Lessor yang muncul atau akibat dari:
  - (x) setiap instansi Pajak Indonesia yang berwenang tidak mengizinkan semua atau sebagian dari setiap pengurangan, penyusutan atau kelonggaran yang dituntut oleh Lessor sehubungan dengan kepemilikan, sewa-guna-usaha, penjualan atau pelepasan lainnya dari Barang Modal, atau
  - (y) setiap pengakhiran lebih

importation, delivery, procession, use, operation, ownership, repossession, insurance, redelivery or removal and sale of the Leased Property or the early termination of any lease hereunder, and all payments made or received by Lessor with respect to the foregoing. Lessee further agrees to indemnify Lessor against and reimburse Lessor for all costs, expenses and losses incurred by Lessor as a result of this transaction that are not included in Paragraph 5 of the Schedule as Lessor's Acquisition Costs, including without limitation any costs, expenses or losses resulting from (i) failure, for whatever reason, to conclude the transaction, (ii) any termination of this lease by Lessor in accordance with the terms hereof with respect to all or any part of the Leased Property whether or not such Leased Property has been delivered to or accepted by Lessee, (iii) Lessee's failure to accept delivery of any of the Leased Property, and (iv) any costs incurred by Lessor relating to Lessor's funding of the investment in and acquisition of the Leased Property resulting from any termination of any lease hereunder or for any other reason whatsoever. Nothing in this Article 12.2 shall relieve Lessee from its obligations to reimburse Lessor as elsewhere provided in this Lease Agreement for any payment made by or cost or expense incurred by Lessor.

12.3 Lessee will pay and indemnify Lessor against any:

- (i) additional, or increase in any, taxes paid or expenses incurred by Lessor arising or resulting from:
  - (x) any Indonesian taxing authority disallowing all or part of any deduction, depreciation or allowance claimed by Lessor in respect of its ownership, lease, sale or other disposition of the Leased Property, or
  - (y) any early termination of

awal atas sewa guna usaha atas setiap Barang Modal karena Kerugian atau karena alasan lain, atau

the lease of any of the Leased Property, due to loss or any other reason, or

(z) setiap perubahan atas undang-undang atau peraturan, standard akuntansi atau setiap perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan daripadanya atau

(z) any change in any law or regulation, accounting standards or any change in interpretation or application thereof, or

(ii) suatu kenaikan dalam pemotongan-pemotongan pajak-pajak yang menjadi beban Lessor berkenaan dengan setiap pembayaran oleh Lessee berdasarkan Perjanjian ini atau oleh Lessor berdasarkan suatu perjanjian yang berhubungan dengan pendanaan Lessor untuk penanaman modalnya dalam serta pengolahan Barang Modal termasuk, sedangkan penambahan tersebut merupakan konsekuensi dari suatu undang-undang, peraturan, kebijaksanaan atau pakta (treaty) baru, dari suatu perubahan dalam undang-undang, peraturan, kebijaksanaan atau pakta, atau dalam suatu interpretasi atau pelaksanaannya.

(ii) any increase in and/or new introduction of withholding taxes borne by Lessor with respect to any payment by Lessee hereunder or by Lessor under any agreement relating to Lessor's funding of its investment in and acquisition of the Leased Property, which increase is a consequence of any new law, regulation, policy or treaty, any change in any existing law, regulations, policy or treaty, or any interpretation or application thereof.

12.4 Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Lessee kepada Lessor sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 12 ini, wajib dibayarkan atas penagihan oleh Lessor sebagai Pembayaran Sewa-Guna-Usaha Tambahan dan akan dikenakan denda sejak tanggal penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perjanjian ini. Kewajiban-kewajiban Lessee menurut pasal ini, akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini sudah berakhir atau diakhiri atau setiap sewa-guna-usaha yang dengan ini terjadi atau yang terjadi menurut Perjanjian ini.


12.4 Any payment by Lessee to Lessor pursuant to this Article 12 shall be paid on demand as Supplemental Rent and shall bear arrear interest from date of demand as provided in Article 23 hereof. Lessee's obligation pursuant to this Article shall survive after the expiration or termination of this Lease Agreement or any lease created hereby or in accordance herewith.

### 13. JAMINAN-JAMINAN

### 13. WARRANTIES

13.1 LESSOR TIDAK MENJAMIN DAN SEKALIGUS MENYANGKAL BAIK SECARA TEGAS ATAUPUN SECARA IMPLISIT MENGENAI KEMAMPUAN USAHA ("MERCHANTABILITY") ATAUPUN KECOCOKAN UNTUK SUATU PENGGUNAAN TERtentu SEHUBUNGAN DENGAN OBYEK BARANG MODAL ATAU SETIAP BAGIAN DARIPADANYA. Hal tersebut didasarkan pada kenyataannya bahwa Lessee memilih sendiri Barang Modal berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dengan tegas

13.1 LESSOR MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE WITH RESPECT TO THE LEASED PROPERTY OR ANY OF IT AND HEREBY DISCLAIMS THE SAME. The foregoing is based upon the fact that the Lessee has made the selection of each item of Leased Property, based on its own judgment and expressly disclaims any reliance upon any statement or representation made by Lessor. Lessor shall not be responsible for any delay in delivery or non-delivery of the Leased



melepaskan penanggung-jawab atas setiap pernyataan ataupun representasi yang dibuat oleh Lessor. Lessor tidak akan bertanggung-jawab atas setiap keterlambatan dalam penyerahan dan tidak diserahkannya seluruh atau sebagian dari Barang Modal.

Property or any part or parts thereof.

13.2 Atas biayanya sendiri, Lessee, selama tidak terjadi Peristiwa Cidera Janji dan terus berlanjut di bawah ini, dengan ini diberi wewenang untuk, segera melakukan tuntutan jaminan atas jaminan terhadap pihak produsen atau penjual bila terdapat kecacatan atas barang dari Barang Modal. Kelalaian yang dibuat oleh pihak produsen atau penjual untuk tunduk pada setiap klaim jaminan, apapun alasannya, tidak akan membebaskan Lessee dari kewajibannya di bawah Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajibannya yang menyangkut Pasal 3, 9, 10, 11 dan 17 Perjanjian ini.

13.2 At its own expense Lessee shall, and so long as no Event of Default has occurred and is continuing hereunder is hereby authorized to, promptly process all warranty claims against the manufacturer or seller of any defective item of Leased Property. Failure by such seller or manufacturer to honor any warranty claim for any reason whatsoever shall not relieve Lessee of its obligations under this Lease Agreement, including without limitation its obligations pursuant to Articles 3, 9, 10, 11 and 17 hereof.

14. PERNYATAAN DAN JAMINAN LESSEE: KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI SEBELUMNYA: KESEPAKATAN

14. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES: CONDITIONS PRECEDENT; COVENANTS

14.1 Pernyataan-pernyataan dan Jaminan-jaminan. Lessee dengan ini menyatakan dan menjamin, bahwa:

14.1 Representations and Warranties. Lessee hereby represents and warrants that:


(a) Lessee telah didirikan sebagai suatu badan hukum dan mempunyai wewenang penuh serta hak yang sah menurut hukum untuk menjalankan usaha yang sedang dikelolanya sekarang ini dan untuk di kemudian hari, berhak untuk memiliki barang sendiri, dan telah mendapat dan memperbaharui serta mempertahankan berlakunya semua persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakannya, menyerahkan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan mempertahankan keberadaan perusahaan dan saat ini dan rencana usaha;

(a) It is properly constituted as a business entity and has full power and legal right to conduct its present and proposed business, to own its properties, and has obtained and will renew and continue in full force and effect all government approvals required to execute, deliver, and perform its obligations under this Lease Agreement and maintain its corporate existence and present and proposed business;

(b) Tidak ada hukum, peraturan, ketetapan, anggaran dasar atau ketentuan hukum, dan tidak ada ketentuan atas setiap kontrak, perjanjian, kewajiban ataupun bentuk aturan hukum lainnya yang mengikat terhadap Lessee, atau setiap perjanjian lainnya yang dapat dilanggar dengan dibuatnya dan dilangsungkannya Perjanjian ini atau dengan melaksanakan setiap persyaratan atau digunakannya Barang Modal;

(b) There is no law, regulation, decree, charter or by-law provision, and no provision of any contract, agreement, obligation, or other instrument binding upon Lessee or any of its property which would be contravened by the making and execution of this Lease Agreement or by the performance of any of the terms hereof or the use of the Leased Property;

- (c) Lessee telah mengambil segala tindakan-tindakan perseroan seperti yang disyaratkan untuk melangsungkan, menyerahkan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan setiap perjanjian-perjanjian, dokumen dan surat-surat lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini atau Jadwal yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh Lessee, dan orang-orang yang melaksanakan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain, dokumen atau surat-surat lain atas nama Lessee yang telah diberi wewenang dengan semestinya untuk melakukannya;
- (d) Lessee tidak melakukan kelalaian dan sampai saat ini tidak melakukan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang mana telah atau dapat berakibat sangat merugikan pada kegiatan operasionalnya, harta benda atau keadaan keuangannya, dan tidak ada perkara hukum ataupun penangguhan atau ancaman tindakan administratif yang diambil terhadap Lessee atau atas hartanya yang mana telah atau dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan;
- (e) Akta Pendirian Lessee adalah sebagaimana dimuat dalam Jadwal dan Lessee telah atau akan mendaftarkan Tanda Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya di Departemen Perdagangan Republik Indonesia, dan akan tetap mempertahankan dan akan melakukan dengan pendaftaran ulang sebagaimana dipersyaratkan, lengkap dan akurat dalam segala hal;
- (f) Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dari Lessee adalah sebagaimana tercantum dalam Jadwal
- (g) Neraca yang telah diperiksa oleh akuntan dan perhitungan laba-rugi yang berkenaan dengan Lessee untuk periode fiskal terakhir, dan neraca Lessee untuk setiap jangka waktu perhitungan sementara dan perhitungan laba-rugi yang disahkan oleh Direktur Keuangan Lessee, semua yang disebutkan tadi telah
- (c) Lessee has taken all necessary action, to execute, deliver and perform its obligations under this Lease Agreement and each agreement, document or instrument contemplated herein and in the Schedule to be made and performed by Lessee, and the persons executing this Lease Agreement and such other agreements, documents or instruments on behalf of Lessee who are duly authorized to do so;
- (d) It has not defaulted and is not currently in default under any agreement which has or could have a material adverse effect on its operations, property or financial condition, and there is no litigation or administrative action now pending or threatened against Lessee or its assets which has or could have any such adverse effect;
- (e) Lessee's Deed of Establishment is as stipulated in the Schedule and the Company has registered or will register in the Company Registrar pursuant to Law No. 3 of 1982 and all implementing regulations thereto, maintained at the Department of Trade of the Republic of Indonesia, and will keep such registration and will be maintained by subsequent filings by Lessee as required, complete and accurate in all respects;
- (f) Lessee's Shareholders, Directors and Komisaris are as stipulated in the Schedule
- (g) The audited balance sheet of Lessee and its related statements of profit and loss of Lessee for the latest fiscal period, and the balance sheet of Lessee for any subsequent interim accounting period and its related statements of profit and loss of Lessee, certified by the chief financial officer of Lessee, all




disampaikan kepada Lessor, telah dipersiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan dipakai secara konsisten, adalah lengkap dan benar dan sepenuhnya menunjukkan keadaan keuangan Lessee menurut tanggal-tanggal neraca-neraca tersebut masing-masing dan hasil daripada kegiatan operasionalnya untuk jangka waktu masing-masing yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sejak tanggal-tanggal neraca-neraca tersebut, Lessee tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang bersyarat atau lainnya, untuk pajak-pajak atau kewajiban-kewajiban jangka panjang (termasuk kewajiban sewa-guna-usaha) yang tidak terungkap oleh, atau disisihkan dananya, dalam neraca-neraca tersebut atau catatan-catatannya atau dengan cara lain diungkapkan secara tertulis kepada Lessor. Sejak tanggal neraca-neraca tersebut, tidak ada perubahan yang merugikan dalam keadaan keuangan Lessee dari yang diuraikan dalam neraca-neraca tersebut atau dengan cara lain diungkapkan secara tertulis kepada Lessor; dan

- (h) Semua pernyataan yang dibuat dan khususnya diberikan oleh dan untuk dan atas nama Lessee kepada Lessor sehubungan dengan bidang usaha dan keadaan keuangan dan masalah lain yang akan mempengaruhi keputusan Lessor untuk menandatangani Perjanjian ini adalah benar dan tetap akurat.

14.2 Ketentuan-ketentuan Yang Harus Dipenuhi Sebelumnya. Kewajiban-kewajiban Lessor untuk membeli Barang Modal dan untuk menyerahkan dan menyewa-guna-usahakan Barang Modal kepada Lessee harus tunduk kepada dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelumnya sebagai berikut:

- (a) Lessee wajib sudah membayar kepada Lessor Simpanan Jaminan, dan semua biaya, termasuk tetapi tak terbatas pada biaya-biaya perjanjian, penasihat hukum dan notaris, bila ada, sebagaimana disebutkan di dalam Jadwal;
- (b) Lessee wajib sudah menyerahkan

heretofore furnished to Lessor, were prepared in accordance with generally accepted accounting principles and practices in Indonesia, consistently applied, are complete and correct and fairly represent the financial condition of Lessee as of the respective dates of said balance sheets and the results of its operations for the respective periods ending on said dates. As of the dates of said respective balance sheets, Lessee had no obligations or liabilities, contingent or otherwise, for taxes or forward or long-term commitments (including lease obligations) not disclosed by, or reserved against in, said balance sheets or the notes thereto or otherwise disclosed to Lessor in writing. Since the date of said respective balance sheets, there has been no material adverse change in the financial condition of Lessee from that set forth in said balance sheets or otherwise disclosed in writing to Lessor; and



- (h) All statements made and particulars given by or on behalf of Lessee to Lessor with respect to its business and financial condition and any other matter which might have affected Lessor's decision to enter into this Lease Agreement were and remain true and accurate.

14.2 Conditions Precedent. Lessor's obligations to purchase the Leased Property, and to deliver and lease the Leased Property to Lessee are subject to the following conditions precedent:

- (a) Lessee shall have paid to Lessor the Security Deposit and any other fees, including without limitation legal and notary fees, if any, as set forth in the Schedule;
- (b) Lessee shall have delivered to Lessor

kepada Lessor (i) Tanda Daftar Perusahaan atau bukti atas pendaftaran Perseroan pada kantor pendaftaran di Departemen Perdagangan dan/atau departemen atau instansi pemerintah lainnya yang terkait, dan (ii) salinan-salinan yang sama bunyinya dari Akte Pendirian Lessee dan semua perubahan-perubahannya, bersama dengan persetujuan Departemen Kehakiman serta risalah-risalah rapat dari atau persetujuan para direksi, dewan komisaris, rapat umum para pemegang saham yang dapat dipakai untuk memberikan wewenang kepada orang (orang-orang) yang akan melaksanakan Perjanjian ini, Jadwal dan setiap perjanjian atau dokumen lainnya yang harus dibuat dan dilangsungkan oleh Lessee, dalam setiap hal, atas permintaan Lessor, disahkan oleh badan pengurus dari Lessee dengan benar dan akurat;

(i) Company Registration Number or evidence of the registration of the Company at the Department of Trade and/or any other Department or Government Authority concerned, and (ii) true copies of Lessee's Deed of Establishment and all amendments thereto, together with approvals of the same by the Department of Justice, and minutes of the Direksi, Dewan Komisaris and general meeting of shareholders as may be applicable to establish the authority of the person(s) executing this Lease Agreement, the Schedule and each other agreement or instrument to be made and performed by Lessee, in each case, upon request of Lessor, certified by the President Director of Lessee as true and accurate;

(c) Lessor harus telah menerima Jaminan Pribadi tidak bersyarat sebagaimana disyaratkan dalam Jadwal, dalam bentuk dan isi yang memuaskan Lessor dan telah ditandatangani oleh para Penjamin, yang menjamin pembayaran tepat waktunya yang harus dibayar oleh Lessee berdasarkan Perjanjian ini dan Jadwal;

(c) Lessor shall have received the unconditional personal guarantee(s), as required in the Schedule, in form and substance satisfactory to Lessor and duly executed by the Guarantor(s), of the due and punctual payment all amounts payable by Lessee pursuant to this Lease Agreement and the Schedule;

(d) Jika Barang Modal yang akan dijual oleh Lessee dan disewa guna usaha kembali oleh Lessee kepada Lessor, Lessor harus sudah menerima seluruh dokumen-dokumen, sertifikat-sertifikat dan perjanjian-perjanjian yang asli yang membuktikan bahwa kepemilikan Lessee atas Barang Modal pada saat dijual kepada Lessor;

(d) If the Leased Property is to be sold by Lessee to Lessor and leased back to Lessee, Lessor shall have received duly executed originals of all documents, certificates and agreements evidencing Lessee's title to the Leased Property at the time of sale to Lessor;

(e) Lessee harus telah menandatangani dan menyerahkan Jadwal kepada Lessor;

(e) Lessee shall have duly executed and delivered to Lessor the Schedule;

(f) Lessor harus telah menerima setiap dokumen yang disebutkan dalam Paragraf 11 dan 12 dari Jadwal, semuanya telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang memuaskan Lessor;

(f) Lessor shall have received each of the documents specified in Paragraphs 11 and 12 of the Schedule, each duly executed and in form and substance satisfactory to Lessor;

(g) Lessor harus telah menerima

(g) Lessor shall have received such other

dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk dan isi yang memuaskan bagi Lessor, termasuk tidak terbatas pendapat hukum dari pengacara Lessee sebagaimana secara layak diminta oleh Lessor; dan

- (h) Tidak terjadi Peristiwa Cidera Janji, atau peristiwa-peristiwa yang dengan diberitahukannya atau dengan lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu peristiwa cidera janji, yang mungkin telah terjadi atau sedang berlangsung.

14.3 Kesepakatan. Lessee sepakat dan setuju bahwa sepanjang Lessee mempunyai kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini, Lessee wajib:

- (a) Dalam waktu enam puluh hari setelah berakhirnya setiap semester, Lessee akan menyerahkan kepada Lessor neraca dan laporan rugi laba setengah tahunan yang dipersiapkan dengan standard dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterima yang digunakan secara konsisten dan dalam jangka waktu seratus dua puluh hari setelah akhir dari setiap tahun pembukuan maka Lessee wajib menyerahkan kepada Lessor dengan laporan-laporan keuangan tahunan termasuk neraca dan laporan rugi laba yang telah diperiksa serta disahkan oleh akuntan publik independen yang dapat diterima oleh Lessor, dan salinan dari keadaan informasi keuangan sebagaimana diminta secara wajar oleh Lessor setiap waktu dan dari waktu ke waktu, termasuk tetapi tidak terbatas pada neraca, laporan rugi laba, jadwal piutang, daftar persediaan dan jadwal hutang dan setiap laporan setengah tahunan dan laporan tahunan tersebut dan informasi lainnya, jika diminta oleh Lessor, harus disahkan oleh Direktur Utama Lessee sebagai laporan yang lengkap dan akurat dan menggambarkan keadaan keuangan sebenarnya dari Lessee;
- (b) tidak diizinkan atau diperbolehkan merubah susunan Direksi atau susunan senior manajemen, Dewan Komisaris, pemegang saham atau struktur modal atau merubah Anggaran Dasarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor;

documents, in form and substance satisfactory to Lessor, including without limitation an opinion of counsel from Lessee's counsel, which Lessor may request; and

- (h) No Event of Default, or event which with the giving of notice or lapse of time or both would constitute an Event of Default, shall have occurred and be continuing.

14.3 Covenants. Lessee covenants and agrees that as long as it has any obligations under this Lease Agreement, Lessee shall:

- (a) furnish to Lessor, within sixty days after the end of semester, a copy of its semi-annual balance sheet and related profit and loss statement prepared in accordance with generally accepted accounting principals consistently applied, and, within one hundred twenty days following the end of each of Lessee's accounting years, its audited financial statement including a balance sheet and profit and loss statement prepared by a firm of registered public accountants acceptable to Lessor, and a copy of such financial information as may be reasonably requested at any time and from time to time by Lessor, including but not limited to balance sheets, profit and loss statements, receivable agings, inventory listings and debt summaries, and each such semi-annual and annual statement and other information, if requested by Lessor, shall be certified by Lessee's President Director as complete and accurate and fairly representing the financial condition of Lessee;
- (b) not permit or allow any change in its Direksi or senior management, Dewan Komisaris, shareholders, capital structure or amend its Deed of Establishment without Lessor's prior written consent;

- |   |   |
|---|---|
| <p>(c) tidak melakukan merger atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan usaha lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor;</p>  | <p>(c) not merge or consolidate with any other company or entity without Lessor's prior written consent;</p>  |
| <p>(d) tidak mengadakan transaksi sewa guna usaha lainnya selain transaksi ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor;</p>   | <p>(d) not engage in any lease finance transactions other than as contemplated herein without Lessor's prior written consent;</p>   |
| <p>(e) tidak mengalami atau mengusahakan setiap komitmen untuk mengadakan pengeluaran biaya-biaya modal (capital expenditure) yang tidak umum kecuali biaya perawatan umum atas peralatan dan penggantian komponen karena keadaan usang dan rusak yang wajar tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor;</p> | <p>(e) not incur or undertake any commitment to incur any unusual capital expenditures, except regular equipment up-keep and component replacement due to normal wear and tear, without Lessor's prior written consent;</p> |
| <p>(f) tidak akan menggadaikan atau menyerahkan setiap dari aktiva lancar tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor; dan</p>  | <p>(f) not pledge or assign any of its current assets without Lessor's prior written consent; and</p>   |
| <p>(g) tidak membagikan setiap dividen atau membagikan setiap keuntungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>  | <p>(g) not grant any dividends or otherwise distribute any profits without Lessor's prior written consent.</p>  |

15. PERISTIWA CIDERA JANJII;  
UPAYA-UPAYA PEMULIHAN/  
PENANGGULANGAN


15. EVENTS OF DEFAULT; REMEDIES AND  
RELATED MATTERS THERETO;

15.1 Peristiwa Cidera Janji. Setiap peristiwa di bawah ini adalah merupakan suatu "Peristiwa Cidera Janji":

15.1 Events of Default. Each of the following events shall be an "Event of Default":

- |   |  |
|---|--|
| <p>(a) Jika Lessee telah lalai membayar pada tepat waktu atas Uang Sewa Guna Usaha yang telah jatuh tempo atau dalam melaksanakan pembayaran-pembayaran lainnya berdasarkan Perjanjian pada waktu jatuh tempo ini sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, atau Lessee atau Penjamin cidera janji dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan di dalam Perjanjian ini atau perjanjian lainnya termasuk tetapi tidak terbatas kepada perjanjian sewa guna usaha lainnya;</p> | <p>(a) If Lessee shall default in the due and punctual payment of any Lease Finance Payments or in making any other payments hereunder when due and in accordance with the terms hereof, or Lessee or Guarantor shall default in the performance of any other covenant herein or in any other agreement including but not limited to other finance lease agreement(s) between or among the parties hereto.</p> |
| <p>(b) Jika Lessee menunda pembayaran atas kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo atau adanya permintaan penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya atau setiap cek atau</p>   | <p>(b) If Lessee shall suspend payment of its obligations when due or request a moratorium on the payment of its debts or if any check or bill of Lessee is dishonored for any reason</p>  |

- lagihannya ditolak karena alasan apapun juga;
- (c) Jika Lessee lalai untuk menjaga atau merubah secara mendasar setiap ketentuan asuransi yang disyaratkan berdasarkan Pasal 11;
- (d) Jika Lessee lalai menjalankan atau melaksanakan ketentuan ketentuan atau persyaratan lainnya menurut Perjanjian ini atau setiap pernyataan yang diuraikan di sini untuk dijalankan dan dilaksanakan oleh Lessee, dan, bila dapat diusahakan upaya-upaya pemulihan, kelalaian seperti yang telah disebutkan tadi tidak dipulihkan dalam waktu tujuh hari setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tadi yang telah diberikan oleh Lessee kepada Lessor;
- (e) Jika setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Lessee dalam Perjanjian ini atau setiap pernyataan dalam setiap dokumen atau sertifikat yang disampaikan kepada Lessor sehubungan dengan Perjanjian ini telah disampaikan secara tidak benar dalam bentuk apapun;
- (f) Jika Lessee atau setiap Penjamin-penjamin menurut Perjanjian ini (bila tidak ada penjamin pengganti yang memuaskan Lessor sesuai dengan permintaannya) berada dalam keadaan pailit, bangkrut, meringgal dunia atau minta penundaan pembayaran hutang-hutangnya atau penangguhan pembayaran, mengalami keadaan finansial yang kurang menguntungkan, membuat suatu pengaturan dengan para krediturnya, diambilnya langkah-langkah hukum atau proses peradilan untuk menyatakan bahwa Lessee telah dibubarkan, pailit atau ditata kembali (direorganisasi), berhenti melakukan kegiatan usaha, mengalami perubahan di dalam komposisi para pemegang sahamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan menurut penilaian Lessor perubahan tersebut akan mengakibatkan bertambahnya resiko Lessor atau dalam keadaan yang sukar atau pelaksanaannya diancam atau pungutan terhadap Lessee atau Para Penjamin atau terhadap setiap Barang Modal atau jika terdapat dasar-dasar whatsoever.
- (c) If Lessee fails to maintain or materially changes any insurance required under Article 11 hereof.
- (d) If Lessee fails to observe or perform any other express or implied provision or term of this Lease Agreement or any agreement contemplated herein to be executed and performed by Lessee, and, if capable of remedy, such failure is not remedied within seven days after written notice of such failure has been given to Lessee by Lessor.
- (e) If any representation or warranty made by Lessee herein or any statement in any document or certificate furnished to Lessor in connection herewith proves to be false in any material respect.
- (f) If Lessee or the Guarantor (if no substitute guarantor satisfactory to Lessor has been provided on demand) becomes insolvent, bankrupt, dies, suspends or requests suspension of its debts or a moratorium on the payment thereof, suffers a material adverse change in its financial position, makes any composition with its creditors, has steps or proceedings taken against it to have it wound up or declared bankrupt or reorganized, ceases to do business as a going concern, has a change in the composition of its shareholders directly or indirectly and in the opinion of Lessor such change will result in an increase of Lessor's risk, or distress or execution is threatened or levied upon Lessee or the Guarantor or against any of the Leased Property or if on any reasonable ground Lessor may consider itself insecure.



yang wajar bahwa Lessor dalam keadaan tidak terjamin .

(g) Jika Lessee lalai dalam melakukan pembayaran uang pada waktunya atau lalai dalam melaksanakan setiap kewajiban yang ditentukan berdasarkan suatu perjanjian, dimana kegagalan atau kelalaian tersebut dapat mengizinkan pihak lain tersebut untuk mengakhiri perjanjian tersebut atau mendesak pelaksanaannya atas kewajiban-kewajiban Lessee tersebut;


(h) Jika Lessee menolak atau dalam segala cara menunjukkan sikap bahwa yang bersangkutan enggan untuk menerima setiap dari Barang Modal tanpa persetujuan tertulis dari Lessor atau bagian dari Barang Modal, tidak dapat dikirimkan pada waktunya dan tidak penggantinya yang memuaskan Lessor tersedia untuk segera dikirim pada waktu atau sebelum Tanggal Penyerahan; atau

(i) Jika Lessee telah melakukan suatu wanprestasi, atau suatu Peristiwa Cidera Janji atau suatu peristiwa yang dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu Peristiwa Cidera Janji, berdasarkan kontrak atau perjanjian lainnya antara Lessor dan Lessee.

(g) If Lessee fails to make any payment of money when due or defaults in the performance of any obligation under any agreement where such failure or default would permit any other party thereto to terminate such agreement or accelerate Lessee's obligations thereunder.

(h) If Lessee rejects or in any way indicates that it is unwilling to accept any of the Leased Property without Lessor's written consent or if the Leased Property, or any of it, cannot be delivered in a timely manner and no replacement satisfactory to Lessor is available for delivery on or before the Delivery Date; or

(i) If Lessee is in default, or an event of default or event which with the giving of notice or lapse of time or both would constitute an event of default occurs, under any other contract or agreement between Lessor and Lessee.



15.2 Upaya-upaya Pemulihan/Penanggulangan. Setelah terjadinya setiap peristiwa Cidera Janji, Lessor, dengan pemberitahuan kepada Lessee, dapat segera memutuskan sewa guna usaha ini. Dengan pemberitahuan atas pengakhiran tersebut, Lessee tidak lagi berhak menguasai Barang Modal tanpa persetujuan Lessor, dan Lessee dengan ini setuju tanpa pemberitahuan atau permintaan lebih lanjut:

(a) Lessee wajib segera mengembalikan kepada Lessor seluruh Barang Modal yang telah dikirim kepada Lessee berdasarkan Pasal 16.

(b) Lessor tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran-pembayaran selanjutnya sehubungan dengan Barang Modal, atau untuk menyerahkan setiap Barang Modal kepada Lessee;

(c) Seluruh jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini dan

15.2 Remedies. Upon the occurrence of any Event of Default, Lessor, by notice to Lessee, may immediately terminate the lease provided herein. Upon notice of such termination Lessee shall no longer be in possession of the Leased Property with Lessor's consent, and Lessee hereby agrees that without further notice or demand that:

(a) Lessee shall immediately return in accordance with Article 16 hereof all Leased Property that has been delivered to Lessee;

(b) Lessor shall have no further obligation to make any further payments with respect to the Leased Property or to deliver any of the Leased Property to Lessee;

(c) all amounts payable under this Lease Agreement including the Schedule

tercantum di dalam Jadwal akan langsung berlaku dan dapat dibayarkan, dan Lessee wajib segera membayar jumlah tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika peristiwa eidera janji tersebut terjadi sebelum tanggal penyerahan dan semua biaya dan ongkos lainnya yang telah dikeluarkan oleh Lessor; dan

(d) Tanpa membatasi setiap hak-hak Lessor yang lain dalam Perjanjian ini, Lessor berhak untuk segera menjalankan salah satu atau lebih dari usaha-usaha berikut ini:

(i) mengambil tindakan untuk memperoleh kembali semua jumlah yang terhutang menurut Perjanjian ini, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada semua biaya-biaya urusan hukum dan biaya pengacara berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan disini dan setiap perjanjian yang telah disebutkan atau yang dimaksud disini dan memulihkan kerugian atas pelanggaran tersebut;

(ii) melaksanakan hak-hak Lessor terhadap setiap atau semua Penjamin;

(iii) tanpa pemberitahuan atau permintaan, yang dengan ini secara tegas dikesampingkan oleh Lessee, Lessor atau wakil-wakilnya dapat memasuki setiap tempat dimana setiap Barang Modal atau salah satu bagiannya mungkin dapat ditemukan dan membuka setiap gerbang, pintu atau pengikat dan melepaskan serta membongkar Barang Modal tersebut dari setiap barang tidak bergerak atau benda-benda lainnya dimana Barang Modal tersebut mungkin ditempelkan, dan memindahkan secara fisik Barang Modal, tanpa harus bertanggung-jawab terhadap Lessee atau


shall be immediately due and payable, and Lessee shall immediately pay such amounts, including without limitation, if such Event of Default occurs prior to the Delivery Date, the amount of all costs and expenses incurred by Lessor; and

(d) Without limiting any other rights of Lessor hereunder, Lessor may immediately exercise any one or more of the following:

(i) take appropriate action to recover all amounts due hereunder, including without limitation all legal costs and attorneys fees with respect to enforcing the terms hereof and any agreement referred to herein or contemplated hereby, and recover damages for the breach hereof;

(ii) enforce its rights against any or all Guarantors;

(iii) without notice or demand, which Lessee hereby expressly waives, Lessor or its agents may enter any premises where the Leased Property, or any of it, may be found and open any gate, door, or fastening and detach and dismantle such Leased Property from any immovable or other property to which it may be affixed, and, physically remove the same, all without liability to Lessee or third parties for damage to property or otherwise necessary to give legal effect to the provision so affected. No Lease Finance Payment or other payment made by Lessee hereunder shall be refundable, and Lessee will



pihak-pihak ketiga atas kerusakan terhadap harta kekayaan atau kepada pihak-pihak yang bersangkutan tadi atau yang dianggap perlu untuk memberikan akibat hukum terhadap ketentuan yang berlaku; Tidak ada uang sewa guna usaha atau pembayaran lain yang dapat dikembalikan, dan Lessee tidak akan berusaha untuk mendapatkan kembali pembayaran tersebut atau menuntut kompensasi sehubungan dengan hal tersebut di atas.

(iv) menggunakan Simpanan Jaminan yang disimpan oleh Lessor berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lain antara Lessor dan Lessee terhadap jumlah terhutang yang jatuh tempo;

(v) menjual, atau dengan cara lain melepaskan (termasuk menyewakan kepada pihak-pihak ketiga), menggunakan, mengoperasikan (atau memutuskan untuk tidak melakukan kesemuanya) setiap atau seluruh bagian dari Barang Modal, dan Lessee berjanji untuk tidak, dengan mengesampingkan setiap dan seluruh hak untuk, mengajukan keberatan berkenaan dengan hal-hal tersebut di muka atau mengadakan suatu klaim terhadap setiap Barang Modal, kepada Lessor atau kepada setiap pihak ketiga. Setiap penjualan atau tindakan pelepasan lainnya, atas kebijaksanaan Lessor semata-mata, dapat dilakukan dengan suatu pelelangan umum atau dengan penjualan secara pribadi atau dengan transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Lessee, dan Lessor dapat menolak atau

not seek to recover such payment or claim any offset with respect thereto;

(iv) apply any of the Security Deposit then held by Lessor hereunder or pursuant to any other agreement between Lessor and Lessee against the amount due hereunder;

(v) sell, or otherwise dispose of (including lease to third parties), use, operate (or decide not to do any of the foregoing) any or all of the Leased Property and Lessee agrees that it will not, and hereby waives any and all rights to, make any protest with respect to the foregoing or make any claim against any of the Leased Property, Lessor or any third party. Any sale or other disposition, at Lessor's sole discretion, may be by public auction or by private sale or other transaction, with or without notice to Lessee, and Lessor may reject or accept any bid at any such sale or other disposition. Lessor shall have no duty or obligation to account to Lessee with respect to any sale or other disposition, use or operation, or the proceeds therefrom;



menerima setiap penawaran atau setiap pelepasan lainnya. Lessor tidak mempunyai tugas atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada Lessee yang berkenaan atas setiap penjualan atau tindakan pelepasan lainnya, penggunaan atau pengoperasian, atau hasil pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan di muka;

- (vi) mengekspor atau menyuruh ekspor atau memindahkan dari wilayah Republik Indonesia atas setiap peralatan atau barang bergerak lainnya yang merupakan Barang Modal; dan
- (vii) mengambil setiap tindakan lainnya yang diizinkan menurut Perjanjian ini atau yang sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

(vi) export or cause the export or removal from the Republic of Indonesia of any equipment or other movable property which is Leased Property; and

(vii) take any other action permitted hereunder or under applicable laws and regulations.

Upaya-upaya pemulihan diatas adalah bersifat kumulatif dan tidak terbatas. Pelaksanaan oleh Lessor atas salah satu atau lebih dari usaha-usaha pemulihan diatas tidak akan menghapuskan pelaksanaan atas setiap usaha-usaha pemulihan lainnya.

The foregoing remedies are cumulative and not exclusive. The exercise by Lessor of any one or more of such remedies shall not preclude the exercise of any other remedy.

15.3 Lessee dengan ini memberi kuasa kepada Lessor dengan hak substitusi, yang tidak dapat ditarik kembali untuk dan atas nama Lessee, untuk mengambil tindakan seperti diuraikan dalam Pasal 15.2 di atas (termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengekspor atau memindahkan Barang Modal dari wilayah Republik Indonesia) dan setiap tindakan persiapan, tindakan selanjutnya atau tindakan yang berkenaan dengan hal tersebut.

15.3 Lessee hereby grants to Lessor, with right of substitution, an irrevocable power of attorney to undertake, in the name of Lessee, any action set forth in Section 15.2 above (including without limitation the export or removal of the Leased Property from the Republic of Indonesia) and any action preliminary, consequent or related thereto.

15.4 Tanpa membatasi kewajiban-kewajiban Lessee sebagaimana ditetapkan di bagian lain dalam Perjanjian ini, Lessee bertanggung jawab atas segala ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh Lessor dalam menjalankan hak-haknya menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada ongkos dan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tindakan yang telah memperoleh izin dari yang berwenang, atau yang berkenaan dengan penempatan, penguasaan kembali, perbaikan, pengasuransian, pemeliharaan dan

15.4 Without limiting the obligations of Lessee as provided elsewhere in this Lease Agreement or any supplement hereto, Lessee shall be responsible for all costs and expenses incurred by Lessor in exercising its rights hereunder, including without limitation the costs and expenses incurred in the exercise of the authority heretofore granted, or related to locating, retaking, repairing, insuring, storing and selling or otherwise disposing of the Leased Property, placing the Leased Property

penjualan atau dengan cara lain pelepasan Barang Modal, penempatan Barang Modal dalam keadaan yang ditentukan dalam Pasal 9.1 Perjanjian ini, melepaskan setiap hak gadai, pembebanan, hak prioritas atau jaminan-jaminan lain atas Barang Modal atau pengeksporan Barang Modal dari wilayah Republik Indonesia serta setiap biaya pengacara dan biaya perkara lainnya. Setiap biaya tersebut akan merupakan tambahan atas jumlah yang terhutang oleh Lessee dan harus dibayarkan atas tagihan dan dari waktu ke waktu.

15.5 Lessor tidak pernah menyatakan baik secara tegas maupun implisit melepaskan tuntutan atas setiap kelalaian Lessee atau setiap hak atau pemulihan terhadap Lessor yang akan (i) merupakan sebuah surat pernyataan melepaskan tuntutan atas setiap kelalaian lainnya yang dibuat oleh Lessee atau setiap hak atau pemulihan lainnya terhadap Lessor atau setiap ketentuan dari Perjanjian ini, atau (ii) mengurangi, mempengaruhi atau membatasi hak dan kekuasaan Lessor dalam Perjanjian ini. Sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang, Lessee dengan ini melepaskan setiap hak-hak sekarang atau selanjutnya yang diberikan oleh undang-undang atau hal lain yang mungkin (x) mensyaratkan Lessor untuk menjual, menyewa atau menggunakan setiap Barang Modal sebelum pembayaran oleh Lessee atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau (y) membatasi atau merubah hak-hak atau usaha-usaha perbaikan yang dipunyai oleh Lessor.

15.6 Lessee dengan ini secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### 16. PENGEMBALIAN BARANG MODAL

Pada saat berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini lebih awal, Lessee, atas risiko dan biaya sendiri dan tanpa membatasi kewajiban Lessee untuk membayar Uang Sewa Harian sebagaimana diatur dalam pasal 20.1, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya atau diakhiri lebih awal atas Masa Sewa Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini harus menyerahkan Barang Modal (berserta seluruh catatan lengkap) kepada Lessor dalam keadaan terakit lengkap dan dalam keadaan yang terawat, terkecuali kekusangan yang wajar, pada tempat di Indonesia yang ditentukan oleh Lessor atau tempat lain yang disetujui oleh Lessee dan Lessor. Jika Lessee gagal menyerahkan dan mengembalikan Barang Modal ke tempat yang ditentukan oleh Lessor dan/atau tempat yang


in the condition required by Section 9.1 hereof, removing any liens, charges, priorities or other encumbrances over the Leased Property or exporting the Leased Property from the Republic of Indonesia and any attorney's fees and other legal expenses. Any such expenses shall be an additional amount owed by Lessee payable on demand and from time to time.

15.5 No express or implied waiver by Lessor for any default by Lessee or any right or remedy of Lessor shall (i) constitute a waiver for any other or future default by Lessee or any other right or remedy of Lessor or any of the conditions of this Lease Agreement, or (ii) prejudice, affect or restrict the rights and powers of Lessor hereunder. To the extent permitted by law, Lessee hereby waives any rights now or hereafter conferred by statute or otherwise which may (x) require Lessor to sell, hire or otherwise use any of the Leased Property prior to the payment by Lessee of its obligations hereunder or (y) otherwise limit or modify any rights or remedies available to Lessor.

15.6 Lessee hereby expressly waives the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

#### 16. REDELIVERY

Upon the expiration or earlier termination of the lease provided for herein, Lessee shall, at its own risk and expense and without limiting Lessee's obligations to pay Daily Payment as provided in Section 20.1 hereof, within fourteen days from the expiration or earlier termination of the Lease Term provided herein deliver the Leased Property (along with all appropriate logs and records) to Lessor fully assembled and in good order and repair, ordinary wear and tear from proper and normal use only excepted, at a place in Indonesia designated by Lessor, or elsewhere as may be agreed by Lessor and Lessee. If the Lessee fails to deliver and return the Leased Property to the place designated by Lessor and/or the place aforementioned as "elsewhere as may be agreed by Lessor and Lessee" is not agreed



disebut diatas sebagai "tempat lain yang disetujui oleh Lessee dan Lessor" tidak disetujui dalam waktu empat belas hari sejak tanggal berakhirnya atau diakhiri lebih awal Masa Sewa Guna Usaha, Lessee menyetujui Lessor untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang Modal dari Lokasi yang dikuasai oleh Lessee, dan hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa secara hukum kepemilikan atas Barang Modal berada di tangan Lessor.

Lessee wajib bertanggung jawab atas semua ongkos dan biaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara, jika ada, yang dikeluarkan oleh Lessor sehubungan dengan (i) pengembalian, penyerahan, pengambilan atau penguasaan kembali Barang Modal atau setiap perlengkapannya, dan seluruh catatan yang berkaitan dengan itu, (ii) perbaikan, jika ada, dari Barang Modal, atau setiap perlengkapannya, dalam kondisi seperti yang ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian ini, dan (iii) mencabut semua hak istimewa, beban, hak prioritas atau beban-beban lainnya atas Barang Modal.

17. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LESSEE TIDAK BERSYARAT

Lessee dengan ini menyetujui bahwa kewajiban Lessee untuk membayar semua Pembayaran Sewa-Guna-Usaha dan pembayaran lainnya yang terhutang termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap jumlah yang terhutang menurut Pasal 12 Perjanjian ini, adalah mutlak dan tidak bersyarat dalam keadaan apapun, meskipun Lessee karena sebab apapun tidak dapat menggunakan Barang Modal. Kecuali bila dinyatakan lain seperti yang disebutkan di sini, Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan atau dirubah kecuali tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, Lessee dengan ini mengenyampingkan semua hak yang mungkin saat ini atau dikemudian hari oleh undang-undang atau kekuasaan hukum lainnya, mengakhiri, membatalkan, mencabut, merubah atau menyerahkan Perjanjian ini dan/atau Sewa Guna Usaha atas Barang Modal atau atas kewajiban-kewajiban yang diatur di Perjanjian ini atau di dalam Jadwal kecuali sesuai dengan syarat-syarat suatu perjanjian secara tertulis dan telah ditandatangani oleh wakilnya yang sah dari Lessor dan Lessee. Para Pihak setuju bila ada suatu ketentuan (ketentuan-ketentuan) dalam Perjanjian ini yang dapat ditemukan untuk tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketentuan (ketentuan-ketentuan) tersebut dianggap diputuskan dari Perjanjian ini tanpa mencatat

within fourteen days from the expiration or earlier termination of the Lease Term, Lessee agree for Lessor to repossess the Leased Property from the location under Lessee's control, and this is based upon the legal facts that the title of the Leased Property belongs to Lessor.

Lessee shall be responsible for all costs and expenses, including without limitation all attorney fees, incurred by Lessor in connection with (i) the return, surrender, collection or repossession of the Leased Property, or any of it, and the logs and records associated therewith, (ii) the restoration, if any, of the Leased Property, or any of it, to the condition required by Article 9 hereof, and (iii) the removal of all liens, charges, priorities or other encumbrances on such Leased Property.

17. LESSEE'S OBLIGATIONS UNCONDITIONAL

Lessee hereby agrees that Lessee's obligation to pay all Lease Finance Payments and other payments due hereunder, including without limitation any amounts due pursuant to Article 12 hereof, shall be absolute and unconditional under all circumstances, even if Lessee is for any reason unable to use the Leased Property.

Except as otherwise expressly provided herein, this Lease Agreement cannot be canceled or modified except in writing signed by the Parties. To the extent permitted by applicable law, Lessee hereby waives any and all rights which it may now or in future have by statute or otherwise, to terminate, abate, cancel, quit, modify, or surrender this Lease Agreement and/or the Leased Property hereunder, or any obligation imposed herein or in the Schedule except in accordance with the terms of an agreement in writing duly signed by authorized representatives of Lessor and Lessee. The parties agree that if any clause(s) of this Lease Agreement shall be found to be unenforceable or in conflict with any applicable law or regulation, then such clause(s) shall be deemed severed herefrom without invalidating the remaining provisions hereof and Lessor and Lessee shall promptly execute such additional documents as may be necessary to give legal effect to the provision so affected. No Lease Finance Payment or other payment made by Lessee hereunder shall be refundable, and Lessee will not seek to recover such payment

ketentuan-ketentuan yang masih berlaku dalam Perjanjian ini dan Lessor serta Lessee segera melaksanakan dokumen tambahan tersebut yang mungkin perlu untuk memberi pengaruh hukum terhadap ketentuan yang dipengaruhinya. Tidak ada pembayaran sewa-guna-usaha atau bentuk pembayaran lainnya yang dibuat oleh Lessee di sini dapat dikembalikan, dan Lessee tidak akan mengadakan usaha pemulihan pembayaran tersebut atau menuntut dilaksanakannya penutupan kerugian atas pembayaran tersebut.

or claim any offset with respect thereto.

18. PENGALIHAN

18. ASSIGNMENT

18.1 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor, Lessee tidak diperkenankan untuk:

18.1 Without the prior written consent of Lessor, Lessee shall not:

(a) mengalihkan, memfidusia, menggadaikan atau menghipotikkan atau membolehkan untuk menimbulkan hak prioritas atau tuntutan atau pembebanan atas dan terhadap Perjanjian ini, Barang Modal dan setiap bagian daripadanya atau segala kepentingan terhadapnya;


(a) assign, fiduciarily transfer, pledge or hypothecate nor allow to be created any priority or privileged claim or lien upon or against this Lease Agreement, the Leased Property or any part thereof, or any interest therein,

(b) menyewa ulangan atau meminjamkan Barang Modal atau bagian daripadanya atau mengizinkan Barang Modal atau bagian daripadanya untuk digunakan oleh orang lain selain Lessee atau pegawai Lessee yang berhak; atau

(b) sublease or lend the Leased Property or any part thereof, or permit the Leased Property or any part thereof to be used by anyone other than Lessee or Lessee's qualified employees, or

(c) menyebabkan atau mengizinkan Barang Modal atau bagian daripadanya menjadi obyek dari penyitaan, penahanan atas kepemilikan atau penggunaan atas kemalingan atau kerugian lainnya dalam bentuk bagaimanapun.

(c) cause or allow the Leased Property or any part thereof to be the object of a seizure, condemnation, confiscation, detention, requisition of title or use on theft or other loss of whatsoever nature.



18.2 Lessor berhak untuk mengalihkan atau memberikan penyertaan dalam haknya untuk menerima Pembayaran Sewa Guna Usaha atau jumlah lain yang terhutang atau jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan lebih lanjut dari Lessee, dan dengan pemberitahuan kepada Lessee atas setiap pengalihan kepada penerima hak dari Lessor tetap mempunyai semua hak, kekuasaan, keistimewaan dan upaya pemulihan yang sama dengan Lessor, dengan ketentuan bahwa dalam keadaan tertentu pengalihan tersebut tidak mempengaruhi besarnya kewajiban Lessee berdasarkan perjanjian ini.

18.2 Lessor shall be entitled to assign or grant participation in its rights to receive Lease Finance Payments or other sums due or become due in accordance with this Lease Agreement without the further consent of Lessee, and upon notice to Lessee of any such assignment Lessor's assignee shall have all rights, powers, privileges and remedies of Lessor hereunder, provided that in no case shall such assignment affect the amount of Lessee's obligations hereunder.

9. HAK OPSI LESSEE UNTUK MEMBELI

19. LESSEE'S OPTION TO PURCHASE

Asalkan bahwa (a) Lessee telah melaksanakan

Subject to (a) the satisfaction and performance

semua syarat dan ketentuan Perjanjian ini yang harus dilaksanakan dengan cara yang memuaskan terhadap Lessor termasuk tetapi tidak terbatas telah membayar semua Pembayaran Sewa-Guna-Usaha dan kewajiban pembayaran lainnya berkenaan dengan suatu barang dari Barang Modal yang diuraikan di sini (tetapi diluar Pasal 16 Perjanjian ini) dan (b) Lessee telah memberitahukan sebelumnya kepada Lessor dalam waktu tidak kurang dari dua bulan sebelum berakhirnya Masa Sewa Guna Usaha, Lessee boleh membeli Barang Modal sebesar Nilai Sisanya sebagaimana diuraikan dalam Jadwal ("Harga Opsi Pembelian"). Pemberitahuan Lessee tentang keinginannya untuk membeli tidak dapat dicabut kembali dan mengikat Lessee. Kecuali apabila disetujui lain oleh Lessor, Lessee harus membayar, pada saat atau sebelum berakhirnya Masa Sewa-Guna-Usaha berkenaan dengan Barang Modal, suatu Harga Opsi Pembelian dalam mata uang yang sama sebagaimana Pembayaran Sewa-Guna-Usaha yang disebutkan disini. Lessor tidak bertanggung jawab atas semua jaminan atau pernyataan-pernyataan termasuk tetapi tidak terbatas jaminan dan pernyataan, jika ada, yang diberlakukan atas penjual oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah pembayaran Harga Opsi Pembelian dan semua jumlah lainnya yang terhutang berkenaan dengan Barang Modal tersebut telah dibayar penuh, Lessor akan segera menyerahkan tanda bukti jual beli sehubungan dengan barang Modal yang akan diterima oleh Lessee, semua dalam bentuk dan isi, sesuai dengan hukum yang berlaku, yang cukup sebagai bukti jual beli dan penyerahan atas Barang Modal tersebut.

## 20. BERAKHIRNYA SEWA-GUNA-USAHA

20.1 Apabila Lessee lalai memberitahukan kepada Lessor sesuai dengan Pasal 19. tentang keinginannya untuk membeli setiap barang dari Barang Modal atau telah memberitahukan untuk membeli tetapi lalai untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah diatur, maka Lessor bebas untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga atas dasar kebijaksanaannya sendiri untuk menjual atau melepaskan Barang Modal, pada saat berakhirnya Masa Sewa-Guna- Usaha menurut Perjanjian ini, pada saat mana Lessee harus segera membayar kepada Lessor semua Pembayaran Sewa-Guna-Usaha yang belum dilunasi, Nilai Sisa dan jumlah-jumlah lainnya yang terhutang yang berhubungan dengan Barang Modal dan mengembalikan Barang Modal kepada Lessor sesuai dengan pasal 16 Perjanjian ini. Tanpa membatasi atau mempengaruhi kewajiban- kewajiban Lessee untuk mengembalikan Barang Modal pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini, Lessee harus membayar kepada Lessor tambahan Uang Sewa Harian sesuai dengan ketentuan dari Paragraf 7.9 dari Jadwal, atau bagian dari itu sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini sampai Barang Modal dikembalikan kepada Lessor

of all the terms and conditions of this Lease Agreement, including without limitation payment of all Payments and other amounts due hereunder (but excluding Article 16 hereof) and (b) having given Lessor written notice not less than two months prior to the expiration of the Lease Term, Lessee may purchase any Leased Property for the Residual Value specified in the Schedule ("Purchase Option Price"). Lessee's notice of its intention to purchase shall be irrevocable and binding on Lessee. Unless otherwise agreed by Lessor, Lessee shall pay, on or before the expiration of the Lease Term with respect to the Leased Property in question, the Purchase Option Price in the same currency as the Lease Finance Payment hereunder. Lessor shall not be liable for any warranties or representations including without limitation the warranties and representations, if any, imposed on a seller by the Indonesian Civil Code. Upon payment of the Purchase Option Price in full, and all other amounts due with respect to such Leased Property, Lessor shall promptly deliver to Lessee a duly executed bill of sale with respect thereto to be accepted by Lessee, all in form and substance, according to Indonesian Law, sufficient to evidence the sale and delivery of such Leased Property.

## 20. EXPIRATION OF LEASE

20.1 Should Lessee fail to give notice to Lessor in accordance with Article 19 of its intention to purchase any item of the Leased Property or having given such notice fail to make payment as therein provided, Lessor shall be free to enter into such agreements with third parties as it may in its sole discretion decide for the sale or other disposition of such Leased Property and transfer thereof upon expiration of the term hereof, at which time Lessee shall promptly pay to Lessor all unpaid Lease Finance Payments, the Residual Value and other amounts due hereunder with respect to such Leased Property and return such Leased Property to Lessor in accordance with Article 16 hereof. Without limiting or otherwise affecting Lessee's obligations to return the Leased Property on the date of expiration of this Lease Agreement, Lessee shall pay to Lessor additional Daily Payment in accordance with Paragraph 7.9 of the Schedule, or part thereof from the date of such expiration until the Leased Property is returned to Lessor in the condition required pursuant to Article 16 hereof.

dalam keadaan yang disyaratkan menurut Pasal 16 Perjanjian ini.

20.2 Dengan diterimanya Barang Modal, Lessor akan berusaha secara layak untuk menjual Barang Modal untuk nilai pasarnya baik dengan lelang atau kepada penyalur barang yang sejenis, atau atas kebijaksanaan Lessor sendiri dengan cara lain melepas Barang Modal tersebut. Dengan ketentuan bahwa semua Pembayaran Sewa Guna Usaha, Nilai Sisa, pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya serta semua jumlah lainnya yang harus dibayar telah diterima oleh Lessor, termasuk tidak terbatas dengan penggunaan pembayaran uang Simpanan Jaminan yang dilakukan oleh Lessee dalam Perjanjian ini maka Lessor setelah menerima hasil bersih penjualan atau pelepasan lainnya akan membayar kepada Lessee jumlah tersebut dari hasil-hasil bersih sebagaimana diterima oleh Lessor sampai dengan jumlah Nilai Sisa yang sebelumnya telah dibayar oleh Lessee. Dalam hal Lessee belum melunasi semua pembayaran sewa guna usaha, "nilai sisa", biaya-biaya dan ongkos-ongkos, bunga dan uang-uang lain yang terhutang menurut Perjanjian ini (untuk tujuan klausul ini disebut "Jumlah Yang Terhutang"), Lessor akan mempergunakan hasil penjualan bersih dari suatu penjualan atau pelepasan cara lain terhadap Jumlah Yang Terhutang, dan Lessee diwajibkan untuk membayar jumlah termaksud, bila ada, yang merupakan kekurangan hasil penjualan bersih terhadap Jumlah Yang Terhutang, ditambah dengan bunga atas bunga yang ditetapkan di dalam Pasal 23 Perjanjian ini. Istilah "hasil bersih" yang dipergunakan dalam Perjanjian ini dianggap sebagai hasil kotor penjualan dikurangi semua biaya dan ongkos yang dikeluarkan berkaitan dengan penjualan termasuk pengeluaran untuk penyimpanan, asuransi, pengepakan, pengapalan, pajak-pajak, komisi-komisi penjualan dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan tidak adanya kesalahan yang berarti maka pembukuan dan catatan-catatan Lessor yang berkaitan dengan biaya tersebut merupakan bukti yang menentukan atas jumlahnya dan Lessee setuju bahwa hal tersebut tidak akan menolak keberatan, barang kekayaan atau jumlahnya atau melakukan tuntutan sehubungan hal tersebut.

## 21. PENEGASAN LEBIH LANJUT

Atas biayanya sendiri Lessee akan segera menandatangani dan menyerahkan kepada Lessor dokumen-dokumen selanjutnya dan melaksanakan tindakan-tindakan lebih lanjut sebagaimana yang diminta oleh Lessor untuk dapat secara lebih efektif melaksanakan tujuan dan maksud Perjanjian ini.

20.2 Upon receipt of the Leased Property Lessor shall make reasonable efforts to sell the Leased Property for its fair market value, either at auction or to a dealer of similar goods, or, at Lessor's sole discretion, otherwise dispose of such Leased Property. Provided that all Lease Finance Payments, the Residual Value, expenses and costs and all other amounts due hereunder have been received by Lessor, including without limitation by application of any Security Deposit made by Lessee hereunder, Lessor, upon receipt of the net proceeds of any sale or other disposition, shall pay to Lessee such amount of the net proceeds as are received by Lessor up to the amount of the Residual Value previously paid by Lessee. In the event Lessee has not paid all Lease Finance Payments, the Residual Value, expenses and costs, interest and other amounts due hereunder (for purposes of this sentence, "Amount Due"), Lessor shall apply the net proceeds from any sale or other disposition against the Amount Due and Lessee shall be obligated to pay the amount, if any, by which the Amount Due exceeds such net proceeds, plus interest on such difference at the rate and as specified in Article 23 hereof. The term "net proceeds" as used herein shall be deemed to be the gross proceeds of sale less all costs and expenses incident to the sale including storage expenses, insurance, packing, shipping, taxes, sales commissions and other related costs. Absent manifest error, Lessor's books and records relating to such costs shall be conclusive evidence as to the amount thereof and Lessee agrees that it shall not challenge the existence, propriety or amount thereof or make any claim with respect thereto.

## 21. FURTHER ASSURANCES

At its own expense, Lessee will promptly execute and deliver to Lessor such further documents and take such further action as Lessor may request in order to more effectively carry out the intent and purpose of this Lease Agreement.

22. PELAKSANAAN PERJANJIAN; HUKUM YANG BERLAKU; DOMISILI

Perjanjian ini tidak akan mengikat Lessor sampai dengan penandatanganan oleh atau atas nama Lessor, dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak akan dipengaruhi atau diabaikan dengan pembayaran awal oleh Lessee atau dengan penyerahan atas Barang Modal kepada Lessee atau sebaliknya. Perjanjian ini ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Tanpa membatasi hak Lessor untuk melakukan gugatan hukum sehubungan dengan Perjanjian ini di daerah yurisdiksi hukum daerah lain, Lessee dengan ini memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang timbul karena Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

23. DENDA ATAS PEMBAYARAN LEWAT WAKTU

Tanpa mengurangi hak-hak Lessor terhadap Lessee sebagaimana ditetapkan di setiap bagian lain dari Perjanjian ini, maka jika Lessee lalai melakukan Pembayaran Sewa Guna Usaha yang terhutang menurut Perjanjian ini pada saat jatuh tempo dan sebagaimana ditentukan dalam Jadwal atau setiap jumlah yang harus dibayar kepada Lessor pada waktu dan saat jatuh tempo, kelalaian tersebut akan dikenakan tingkat denda sebesar 3% per bulan jika menggunakan mata uang Rupiah dan 1,5% per bulan jika menggunakan mata uang U.S. Dollar sejak tanggal pembayaran jatuh waktu sampai dilunasi. Penghitungan denda dengan didasarkan pada hari-hari sebenarnya yang lewat dengan ketentuan satu bulan terdiri dari tigapuluh hari. Kecuali disetujui lain oleh Lessor, atau kecuali dengan kata lain dipilih berdasarkan kebijaksanaan Lessor, semua pembayaran digunakan pertama-tama untuk premi asuransi yang tidak dibayar, kedua untuk membayar denda, ketiga untuk membayar Pembayaran Sewa-Guna-Usaha dan keempat terhadap jumlah-jumlah lain yang terhutang dalam Perjanjian ini, kelima untuk membayar Nilai Ganti Rugi dan keenam untuk Harga Beli atau Nilai Sisa dalam hal diperlukan.

24. BEA MATERAI, BIAYA-BIAYA DAN ONGKOS-ONGKOS

24.1 Lessor akan membubuhkan meterai pada Perjanjian ini dan semua dokumen lain yang berkaitan, termasuk polis asuransi, dan mendaftarkannya jika perlu dan membayar semua bea meterai, pajak-pajak atau biaya lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini; Lessee akan membayar kembali kepada Lessor terhadap tagihan pembayaran-pembayaran atas meterai dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Lessor sehubungan dengan hal ini.

22. EXECUTION OF AGREEMENT; APPLICABLE LAW; DOMICILE

This Lease Agreement shall not be binding on Lessor until execution by or on behalf of Lessor, and the provisions of this Article shall not be affected or prejudiced by any prepayment of money by Lessee or by the delivery of the Leased Property to Lessee or otherwise. This Lease Agreement shall be construed and shall take effect according to and be governed by the laws and regulations of the Republic of Indonesia. Without limiting Lessor's rights to commence legal proceedings in any other jurisdiction, Lessee hereby chooses the clerks office of the District Court of Central Jakarta to examine and give its judgement with respect to this Lease Agreement and any other agreements related thereto.

23. PENALTY ON OVERDUE PAYMENTS

Without prejudice to the rights of Lessor against Lessee as elsewhere provided in this Lease Agreement, if Lessee fails to pay any Lease Finance Payment due hereunder when and as provided in the Schedule or any other amounts payable to Lessor when and as due, such unpaid amount shall bear interest at a rate of 3% per month if the governing currency is Indonesian Currency and 1.5% per month if the governing currency is U.S. Dollar from the date such payment was due until paid in full. Calculations of such penalty shall be based on actual days elapsed using a thirty days per month. Unless otherwise agreed by Lessor, or unless other means is chosen under Lessor's discretion, all payments shall be applied first against unpaid insurance premium, second penalty, third against Lease Finance Payment, fourth against other amounts due hereunder, fifth against the Stipulated Loss Value, and sixth Purchase Price or Residual Value as the case may be.

24. STAMP DUTY; COST AND EXPENSES

24.1 Lessor shall cause this Lease Agreement and all other related documents including insurance policies, to be stamped and registered when and as necessary and shall pay all stamp duties, taxes and other fees connected therewith; Lessee shall repay to Lessor upon demand any stamp and other fees incurred by Lessor in this connection.

24.2 Lessee harus segera membayar seluruh biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lain, dokumen-dokumen dan surat-surat lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan semua biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul, jika ada, sehubungan dengan eksekusi dari Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lain, dokumen-dokumen dan surat-surat lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan pelaksanaannya oleh Lessee atau pihak ketiga lainnya atas seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

24.2 Lessee shall pay all costs and expenses incurred in connection with the preparation, execution and delivery of this Lease Agreement and all other agreements, documents or instruments contemplated herein and all costs and expenses incurred, if any, in connection with the enforcement of this Lease Agreement and any other agreement, document or instrument contemplated herein and the performance by Lessee or any third party of all its obligations under this Lease Agreement or thereunder.

## 25. PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan kepada Lessee menurut Perjanjian harus sudah dianggap diterima, jika dikirim dengan facsimile atau telex atau kawat atau dikirim langsung ke Lessee atau dikirimkan dengan jasa kurir atau surat tercatat atau ditinggal dialamat Lessee sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini atau alamat Lessee yang ada saat ini atau alamat kantor atau rumah terakhir yang diketahui. Setiap pemberitahuan yang dikirim oleh jasa kurir atau surat tercatat dianggap sudah diterima langsung oleh Lessee dalam waktu 48 jam setelah tanggal pengirimannya. Lessee harus segera memberitahukan setiap perubahan alamat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

## 25. NOTICES

Any notice required or permitted to be given to Lessee under this Lease Agreement shall be deemed to have been validly given if sent by facsimile or telex or cable or if served on Lessee personally, or sent to Lessee by courier service or by registered prepaid post, or left at the address of Lessee stated in this Lease Agreement or at Lessee's existing or last known business or private address. Any such notice sent by courier service or by registered prepaid post shall be conclusively deemed to have been received by Lessee within forty-eight hours after the time of posting. Lessee shall promptly notify Lessor of any change of its address as stated in this Lease Agreement.

## 26. KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Lessee setuju bahwa semua kuasa yang diberikannya kepada Lessor berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Pasal 15.2. Perjanjian ini, merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa kuasa-kuasa mana Perjanjian ini tidak akan diadakan dan dengan demikian semua kuasa yang diberikan kepada Lessor tidak dapat ditarik kembali karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap alasan yang disebut di dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

## 26. IRREVOCABLE POWERS

Lessee agrees that all powers conferred on Lessor by Lessee by virtue of this Lease Agreement, including without limitation the powers granted under Article 15.2 hereof, form an essential and inseparable part of this Lease Agreement, without which the same would not have been entered into and accordingly all authorizations given to Lessor are irrevocable for any reason whatsoever, including but not limited to any reason referred to in Article 1813 of the Indonesian Civil Code.

## 27. PEMBATASAN ATAS UPAYA PEMULIHAN DAN KERUSAKAN

Dalam keadaan apapun Lessor sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap Lessee atau setiap orang atau badan lainnya atas setiap kerusakan-kerusakan, termasuk tetapi tidak terbatas kerusakan tak langsung, kerusakan insidentil atau kerusakan atas hilangnya keuntungan. Dalam hal Lessor mengakhiri Perjanjian ini dan suatu keputusan yang kemudian diberikan memutuskan bahwa pengakhiran tersebut tidak diperbolehkan oleh Perjanjian ini atau melanggar hukum,

## 27. LIMITATION OF REMEDIES

In no event shall Lessor be liable to Lessee or any other person or entity for any damages, including without limitation any consequential or incidental damages or damages for lost profits. In the event Lessor terminates the lease provided herein and any subsequent judgement determines that such termination was not permitted by this Lease Agreement or was otherwise unlawful, Lessor shall promptly reinstate the lease for the remainder of the lease term existing as of the date of

...sorakan segera memperbaharui Sewa-Guna-Usaha ini  
n untuk selama sisa Masa Sewa-Guna-Usaha ini sejak  
ggal diakhirinya Perjanjian ini oleh Lessor.  
mbaharuan tersebut akan merupakan upaya pemulihan  
u-satunya dan hak eksklusif bagi Lessee.

Lessor's termination. Such reinstatement shall be  
Lessee's sole and exclusive right and remedy.

LAIN-LAIN

28. MISCELLANEOUS

1.1 Semua pasal dan judul yang dimuat di dalam  
Perjanjian ini untuk memudahkan referensi saja  
dan bukan dianggap sebagai isi atau struktur  
dari Perjanjian ini. Kecuali bila hubungan  
kalimatnya menentukan lain, kata-kata dalam  
bentuk tunggal mencakup pula bentuk  
jamaknya dan demikian sebaliknya dan satu  
jenis kelamin hanya akan mencakup setiap jenis  
kelamin.

28.1 All articles and section headings contained in  
this Lease Agreement are for ease of reference  
only and shall not be considered in the  
interpretation or construction of this Lease  
Agreement. Unless the context otherwise  
requires, words importing the singular shall  
include the plural and vice versa and one  
gender only shall include any gender.

1.2 Perjanjian ini memuat semua syarat dan  
ketentuan yang disetujui Para Pihak dan  
menggantikan semua pengaturan, perundingan,  
pengertian dan perjanjian terdahulu antara Para  
Pihak, tertulis maupun lisan. Tidak satupun  
dari syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini  
boleh dirubah, dikesampingkan, dicabut atau  
dihentikan kecuali oleh suatu alat secara tertulis  
yang telah ditandatangani oleh kedua belah  
pihak.

28.2 This Lease Agreement embodies all the terms  
and conditions agreed to between the parties  
hereto and supersedes all previous  
arrangements, negotiations and understandings  
between the parties hereto, whether written or  
oral. No term or provision of this Lease  
Agreement may be changed, waived,  
discharged or terminated except by an  
instrument in writing signed by both parties.

3.3 Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam  
2 bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)  
dan berdasarkan peraturan-peraturan yang  
berlaku, Bahasa Indonesia ialah yang berlaku.

28.3 This Lease Agreement is executed in 2 (two)  
languages (Indonesia and English) and in  
accordance with the prevailing regulations, the  
Indonesian language shall prevail.

3.4 Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian  
pembiayaan sewa-guna-usaha dan oleh  
karenanya tidak ada satupun yang akan  
diartikan sebagai memberikan kepada Lessee  
setiap hak, hak kepemilikan atau kepentingan lain  
atas setiap Barang Modal kecuali sebagai  
Lessee menurut suatu perjanjian pembiayaan  
sewa-guna-usaha semata-mata.

28.4 This Lease Agreement shall constitute an  
agreement of lease and nothing herein shall be  
construed as conveying to Lessee any right,  
title or interest in any of the Leased Property  
except as a lessee under a lease finance  
agreement only.



DEMIKIANLAH, Lessor dan Lessee telah  
relangsungkan dan menandatangani Perjanjian ini dan  
adwal yang merupakan lampirannya pada tanggal dan  
tahun yang disebutkan di atas.

IN WITNESS WHEREOF, the Lessor and Lessee hereto  
have caused this Lease Agreement and the attached  
Schedule to be executed in applicable on the day and  
year first above written.

Lessor  
T. BUMI DAYA - IBJ LEASING

Lessee  
\_\_\_\_\_

Oleh / By  
Nama / Name : \_\_\_\_\_  
Jabatan / Title : \_\_\_\_\_

Oleh / By  
Nama / Name : \_\_\_\_\_  
Jabatan / Title : \_\_\_\_\_

Lessor  
P.T. BUMI DAYA - IBI LEASING

Lessee  
\_\_\_\_\_

Oleh / By  
Nama / Name : \_\_\_\_\_  
Jabatan / Title : \_\_\_\_\_

Oleh / By  
Nama / Name : \_\_\_\_\_  
Jabatan / Title : \_\_\_\_\_



**JADWAL PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA**  
**SCHEDULE TO LEASE FINANCE AGREEMENT**

Nomor/Number: \_\_\_\_\_

TANGGAL/DATED: \_\_\_\_\_ 199\_\_

oleh dan antara  
by and between

Lessor:

P.T. BUMI DAYA - IBJ LEASING  
Bank Bumi Daya Plaza Lantai 27  
Jl. Imam Bonjol No. 61  
Jakarta 10310  
"Lessor"

Lessee:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
NPWP : \_\_\_\_\_  
"Lessee"

JADWAL ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Guna Usaha No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ antara Lessor dan Lessee. Istilah-istilah yang ditulis dengan huruf besar tetapi tidak diberikan definisinya di dalam JADWAL ini akan mempunyai arti sebagaimana diberikan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha.

This Schedule is an integral Part of Lease Finance Agreement No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ ("Lease Agreement"), between Lessor and Lessee. Capitalized terms used but not defined herein shall have the same meaning as given to them in the Lease Agreement.

1. Uraian Barang Modal  
Description of Leased Property

Penjual/Alamat  
Seller/Address

Nama & Kwantitas Barang Modal  
Name & Quantity of Leased Property

Harga Per Unit  
Unit Price

Jumlah Harga Perolehan  
Amount of Acquisition Cost

2. Tanggal Penyerahan  
Delivery Date


: Tanggal Tanda Terima.  
The Date of Acceptance Receipt

Pada  
On

3. Lokasi Barang Modal  
Location of Leased Property

: Fasilitas Lessee di  
Lessee's facilities at

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



4. Persyaratan Asuransi  
Insurance Requirements :


Kecuali disetujui lain oleh Lessor,  
semua polis asuransi harus melalui  
\_\_\_\_\_ dan akan diatur oleh Lessor / Lessee  
atas biaya Lessee.

Unless otherwise approved by Lessor  
all policies of insurance shall be  
carried through \_\_\_\_\_ and  
will be arranged by Lessor / Lessee at  
Lessee's expense.

5. Harga Perolehan Lessor  
Lessor's Acquisition Cost :

Jumlah Harga Perolehan Lessor: Pada  
tanggal hari ini diharapkan seluruh  
harga perolehan yang dikeluarkan oleh  
Lessor sehubungan dengan Barang  
Modal sebagaimana dirinci pada  
paragraf 1 di atas tidak akan melebihi,  
dan Lessor setuju untuk  
menginvestasikan pada Barang Modal  
termaksud tidak lebih dari, jumlah  
Harga Perolehan Lessor sebagaimana  
diuraikan di dalam paragraf ini.

Total Lessor's Acquisition Cost: On  
the date hereof it is expected that the  
total acquisition costs to be incurred  
by Lessor with respect to the Leased  
Property described in Paragraph 1  
hereof will not exceed, and Lessor has  
agreed to invest in such Leased  
Property Equipment not more than,  
the Total Lessors's Acquisition Cost as  
hereinafter setforth in this paragraph.



- 5.1 Harga Perolehanan/  
Acquisition Cost : \_\_\_\_\_
- 5.2 Ongkos-ongkos dan pajak-pajak/  
Fees & Taxes : \_\_\_\_\_
- 5.3 Biaya Angkutan & Pemasangan/  
Freight & Installation : \_\_\_\_\_
- 5.4 Asuransi untuk \_\_\_ bulan/  
Insurance for \_\_\_ months : \_\_\_\_\_
- 5.5 Lain-lain/  
Other : \_\_\_\_\_

Jumlah Harga Perolehan Lessor/  
Total Lessor's Acquisition Cost :

6. Masa Sewa Guna Usaha/ : Masa Sewa Guna Usaha dimulai sejak Tanggal penyerahan dan akan berakhir setelah \_\_\_\_\_ bulan kalendar.

Lease Term : The lease term shall commence on the Delivery Date, and will end \_\_\_\_\_ calendar months thereafter.

7. Kewajiban Pembayaran oleh Lessee/  
Lessee's Payments Obligation :

7.1 Mata Uang/  
Currency :

7.2 Simpanan Jaminan/  
Security Deposit :

\_\_\_\_\_ wajib dibayar pada saat atau  
sebelum/ paid on or before  
\_\_\_\_\_


7.3 Jumlah Nilai Pembiayaan/  
Net Finance Amount :

7.4 Besarnya setiap Pembayaran  
Sewa Guna Usaha/Amount of  
each Lease Finance Payment :

( \_\_\_\_\_ % dari Jumlah Harga  
Perolehan Lessor/ \_\_\_\_\_ % of Total  
Lessor's Acquisition Cost)

7.5 Berapa kali pembayaran  
Sewa Guna Usaha /  
Number of Lease Finance Payments :

7.6 Pembayaran Sewa Guna Usaha  
Pertama jatuh tempo pada/  
First Lease Finance Payment due on :



7.7 Pembayaran Sewa Guna Usaha selanjutnya jatuh tempo dan harus diterima oleh Lessor/Subsequent Lease Finance Payment due and have to be received by Lessor :

Pada setiap tanggal yang sama pada tiap \_\_\_\_\_ bulan berikutnya setelah tanggal dari Sewa Guna Usaha pertama jatuh tempo. Jika tanggal-tanggal tersebut jatuh pada tanggal dimana bank tidak buka, maka tanggal sebelumnya dimana bank buka merupakan tanggal jatuh tempo / On that date in each succeeding \_\_\_\_\_ month(s) numerically corresponding to the date the First Lease Finance Payment was due. If these due dates of subsequent payment fall on bank holiday, preceding banking day will become these due dates.

7.8(a) Pembayaran Sewa Guna Usaha berdasarkan/Lease Payments are based on :

(b) Istilah "SIBOR" yang dipergunakan di dalam Jadwal ini mempunyai arti yaitu tingkat bunga per tahun untuk simpanan Dollar Amerika sebagaimana yang ditawarkan kepada The Industrial Bank of Japan, Limited cabang Singapura di Pasar Uang antar Bank Singapura.

The term "SIBOR" as used in this Schedule shall mean the rate per annum at which United States Dollar deposits are offered to The Industrial Bank of Japan, Limited Singapore Branch in Singapore interbank market.

7.9 Sewa Harian (<sup>1</sup>/<sub>1</sub> dari butir 7.4) Daily Rent (<sup>1</sup>/<sub>1</sub> of item 7.4) :

7.10 Pembayaran lainnya/ Other Payments :

(a) Biaya Administrasi/  
Administration Costs :

(b) Biaya Konsultan Hukum &  
Notaris/Legal & Notarial  
fees :

Biaya-biaya yang sebenarnya seperti dan  
sesuai pada saat ditagih/Actual Cost as and  
when invoiced

(c) Pembayaran Sewa Guna Usaha  
Tambahannya/Supplemental Lease  
Finance Payment :

sejumlah seperti dan sesuai pada saat  
ditagih/in amounts as and when invoiced

7.11 Cara Pembayaran/  
Method of Payments :

8. Nilai Sisa : Nilai Sisa dari Barang  
Modal sebagaimana diperinci dalam  
paragraf 1 di atas adalah sebesar

\_\_\_\_\_.  
Sehubungan dengan masing-masing  
Barang Modal yang terdaftar terpisah  
dalam Paragraf 1, Nilai Sisa masing-  
masing adalah dalam jumlah yang  
secara proporsional dengan jumlah  
yang tercantum dalam Paragraf  
sebelumnya karena harga dari masing-  
masing Barang Modal dalam Paragraf  
1 merupakan total harga dari Barang  
Modal sebagaimana tersebut dalam  
paragraf tersebut.

8. Residual Value: The Residual Value of  
the Leased Property described in  
paragraph 1 hereof is \_\_\_\_\_.

With  
respect to any item of the Leased  
Property listed separately in Paragraph  
1, the Residual Value of such item  
shall be an amount that bears the same  
proportion to the amount stated in the  
preceding paragraph as the price for  
such item in Paragraph 1 bears to the  
total price for the Leased Property as  
stated therein.

9. Nilai Ganti Rugi:

(a) Pada setiap permulaan dari  
masa sewa, Nilai Ganti Rugi  
untuk setiap Barang Modal  
adalah 110% dari harga yang  
tercantum dalam Paragraf 1  
("Nilai Ganti Rugi  
Sebenarnya")

9. Stipulated Loss Value:

(a) At the commencement of the  
lease, the Stipulated Loss  
Value for each item of Leased  
Property shall be 110% of the  
price listed for such item in  
Paragraph 1 (Original  
Stipulated Loss Value).

(b) Selama masa sebelum dan termasuk penerimaan oleh Lessor atas Pembayaran Sewa Guna Usaha yang ke \_\_\_\_\_, untuk masing-masing Barang Modal, Nilai Ganti Rugi akan dikurangi, untuk masing-masing jumlah Pembayaran Sewa Guna Usaha sampai dengan yang ke \_\_\_\_\_ kali yang pertama yang diterima oleh Lessor sehubungan dengan masing-masing Barang Modal, menjadi \_\_\_\_\_ % dari Nilai Ganti Rugi Sebenarnya dari masing-masing Barang Modal.

(c) Selama masa sesudah penerimaan yang ke \_\_\_\_\_ atas Pembayaran Sewa Guna Usaha oleh Lessor untuk masing-masing Barang Modal, Nilai Ganti Rugi akan dikurangi, untuk masing-masing jumlah Pembayaran Sewa Guna Usaha dari yang ke \_\_\_\_\_ sampai dengan yang ke \_\_\_\_\_ yang diterima oleh Lessor sehubungan dengan masing-masing Barang Modal, sebesar \_\_\_\_\_ % dari Nilai Ganti Rugi Sebenarnya dari masing-masing Barang Modal.

(d) Setelah seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha telah diterima oleh Lessor dan sebelum Lessor menerima Nilai Sisa atau Harga Pembelian (menurut keadaannya), Nilai Ganti Rugi

(b) During the period prior to and including receipt by Lessor of the \_\_\_\_\_ Lease Finance Payment for each item of Leased Property, the Stipulated Loss Value shall be reduced, for each of the first \_\_\_\_\_ Lease Finance Payments received by Lessor with respect to an item of Leased Property, by \_\_\_\_\_ % of the original Stipulated Loss Value of such item.

(c) During the period following receipt by Lessor of the \_\_\_\_\_ Lease Finance Payment for each item of Leased Property, the Stipulated Loss Value shall be reduced, for each of the \_\_\_\_\_ through \_\_\_\_\_ Lease Finance Payments received by Lessor with respect to such item of Leased Property, by \_\_\_\_\_ % of the original Stipulated Loss Value of such item.

(d) After all Lease Payments have been received by Lessor and before Lessor has received the Residual Value or Purchase Price (as the case may be), the Stipulated Loss Value of each of item of Leased Property

atas masing-masing Barang Modal adalah jumlah yang sama dengan Nilai Sisa dari masing-masing barang termaksud.

shall be an amount equal to the Residual Value of such item.

10. Penjamin / Guarantor:


Orang-orang yang disebut dibawah ini harus menjamin seluruh kewajiban Lessee berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha / The following persons shall guarantee all of Lessee's obligations under the Lease Agreement:

Nama/Name

Alamat/Address

11. Jaminan  
Security

12. Perjanjian/Dokumen Pendukung/  
Ancillary Agreements/Documents



: (a) sehubungan dengan perubahan kepemilikan/penguasaan dari Barang Modal/with respect to the change of title/possession of the Leased Property :

- (i)
- (ii)
- (iii)

(b)

(c)

(d)


(e) Dokumen asuransi yang membuktikan pemenuhan atas persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Sewa Guna Usaha

dan Paragraf 4 di atas/Insurance Documents evidencing compliance with requirements set out in Article 11 of Lease Finance Agreement and Paragraph 4 hereof.

- (f) Penilaian/apraisal atas Barang Modal dan Jaminan sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 11 diatas/Apraisal of the Leased Property and of the Security Property described in Paragraph 11 hereof.

13. Akta Pendirian Lessee adalah Akta No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ Notaris di \_\_\_\_\_. Akta termaksud telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di \_\_\_\_\_ (No. Pendaftaran \_\_\_\_\_), dan sampai saat ini belum dirubah / telah beberapa kali dirubah, dan perubahan terakhir tercantum di Akta Notaris No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ Notaris di \_\_\_\_\_.

13. Lessee's Deed Establishment is Deed No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, Notary in \_\_\_\_\_ which Deed has been approved by the Department of Justice of the Republic of Indonesia as evidenced by Decision Letter No. \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_ and registered at the Clerks Office of the District Court in \_\_\_\_\_ (Registration No. \_\_\_\_\_), and has not amended to date / have been severaly amended, the latest amendments are set forth in Notarial Deed No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, Notary in \_\_\_\_\_.



14. Komposisi Direksi & Dewan  
Komisaris dari Lessee/Composition  
of the Board of Directors &  
Board of Commissioners of Lessee :

15. Komposisi Pemegang Saham/  
Composition of the Shareholders :

Nama/  
Name

Jumlah Saham/  
Number of Shares



16. Alamat Lessee untuk keperluan pemberitahuan/  
Address of Lessee for notice :

Nama Lessee/  
Name of Lessee :

Alamat/  
Address :

Telex/  
Telex :

Facsimile/  
Facsimile :


17. Syarat-syarat dan Ketentuan lain/  
Additional Terms & Conditions :

LESSOR  
P.T. BUMI DAYA - IBJ LEASING

LESSEE

\_\_\_\_\_  
Nama/Name :  
Jabatan/Title :

\_\_\_\_\_  
Nama/Name :  
Jabatan/Title :



\_\_\_\_\_  
Nama/Name :  
Jabatan/Title :

\_\_\_\_\_  
Nama/Name :  
Jabatan/Title :

